

Kata Pengantar



Segala puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Allah Yang Mahakuasa karena atas berkat, rahmat dan limpahan karunia-Nya penyusunan Renstra BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara 2020–2024 dapat diselesaikan. Renstra BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara 2020-2024 ini memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis, arah kebijakan pemeriksaan, dan pengembangan tata kelola

organisasi, kerangka regulasi, kerangka kelembagaan, target kinerja dan ukuran pencapaian serta kerangka pendanaan untuk BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara selama lima tahun ke depan.

Renstra BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara 2020-2024 merupakan dokumen awal dalam tahapan perencanaan strategis BPK untuk periode 2020-2024 sebagai kelanjutan Renstra BPK periode sebelumnya. Periode Penyusunan Renstra BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara 2020-2024 ini menyesuaikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) untuk memudahkan dalam penyusunan arah kebijakan pemeriksaan dan pengembangan tata kelola organisasi selama lima tahun kedepan dengan menyelaraskan agenda pembangunan nasional serta merespon kepada dampak wabah mendunia yaitu pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). Hal ini merupakan langkah BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara untuk senantiasa memberikan hasil pemeriksaan yang tentunya bermanfaat bagi pengambilan keputusan oleh para pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya dalam rangka mewujudkan tujuan berbangsa dan bernegara.

Penyusunan Renstra BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara ini tentunya tetap berpedoman pada Visi BPK sebagaimana tertuang dalam Renstra BPK 2020–2024 yaitu "Menjadi Lembaga Pemeriksa Terpercaya yang Berperan Aktif dalam Mewujudkan Tata Kelola Keuangan Negara yang Berkualitas dan

Bermanfaat untuk Mencapai Tujuan Negara". Dengan kesadaran untuk meraih visi tersebut, Renstra BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara menjabarkan rancangan kegiatan tingkat eselon II sampai dengan lima tahun kedepan dengan tetap mengacu pada visi, misi, tujuan, sasaran strategis, arah kebijakan, dan indikator keberhasilan yang telah ditetapkan pada Renstra BPK. Selain itu, dalam penyusunan Renstra ini, BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara juga telah melakukan analisis atas isu strategis yang mempengaruhi rencana kegiatan terutama kegiatan pemeriksaan. Karena pada hakikatnya, pemeriksaan merupakan kegiatan prioritas yang menjadi indikator dalam menentukan tercapai tidaknya tujuan Renstra BPK.

Penyusunan Renstra ini tentunya tidak terlepas dari dukungan dari seluruh jajaran pegawai yang ada pada BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara. Kita ketahui bersama, salah satu indikator tercapainya keberhasilan dari penerapan Renstra ini ditentukan oleh kesadaran dan peran aktif seluruh pegawai BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara untuk senantiasa mengimplementasikannya baik dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab maupun dalam membangun sinergi dengan seluruh komponen yang ada di BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara. Untuk itu, sebagai Pelaksana BPK mari kita satukan semangat kita untuk mengimplementasikan Renstra BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara 2020-2024 demi mendukung BPK dalam melaksanakan tugas dan perannya sebagai lembaga pemeriksa keuangan negara sehingga dapat mewujudkan tata kelola keuangan negara yang berkualitas dan bermanfaat.

Kepala Perwakilan BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara,

Hermanto

Ringkasan Eksekutif

BPK merupakan lembaga tinggi negara yang dalam sistem ketatanegaraan Indonesia bertindak secara bebas dan mandiri dalam melaksanakan tugasnya sebagai pemeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Kedudukan dan tugas BPK tersebut secara jelas diatur dalam Pasal 23 E Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945). Selanjutnya ketentuan atas UUD 1945 tersebut diatur lebih rinci dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan untuk mengatur pelaksanaan tugas dan kewenangan BPK. Sebagai lembaga negara untuk berkewajiban mendorong pencapaian yang tujuan negara sebagaimana tertuang dalam Pembukaan UUD 1945, BPK berkedudukan di ibukota negara dan memiliki kantor perwakilan di setiap Provinsi.

Sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan BPK Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan, BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara merupakan unsur satuan kerja yang berada di bawah Auditor Utama Keuangan Negara (AKN) VI serta bertanggung jawab kepada Anggota VI melalui Auditor Utama (Tortama) Keuangan Negara VI. Oleh karena itu, BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara juga berkewajiban untuk menyusun renstra sebagai bentuk kontribusi terhadap pencapaian tujuan negara melalui pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang berkualitas dan bermanfaat.

BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara menjabarkan rancangan atas kegiatan tingkat eselon II sampai dengan lima tahun kedepan dengan tetap berfokus pada pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran strategis, arah kebijakan, dan indikator keberhasilan yang telah ditetapkan pada Renstra BPK. Dalam proses penyusunan renstra ini, BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara menggunakan pola pengembangan yang memperhatikan pada:

(1) kerangka berpikir yang mendeskripsikan tujuan negara, mandat BPK, pemangku kepentingan, dan layanan publik, pengendalian mutu, program pencapaian reformasi birokrasi dan peraturan perundang-undangan; (2) analisis isu-isu strategis dan kondisi-kondisi terkini sebagai salah satu bentuk evaluasi terhadap Renstra BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara periode sebelumnya, seperti relevansi antara kepuasaan dan harapan para pemangku kepentingan terhadap pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK, penyelesaian tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan BPK, pemantauan atas penyelesaian kerugian negara/daerah, serta penguatan tata kelola dan sumber daya organisasi; (3) perubahan kondisi lingkungan strategi BPK saat ini, termasuk dampak wabah nasional dan global pandemic COVID-19, dan eksistensi BPK baik sebagai organisasi nasional maupun internasional. Selanjutnya BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara akan terus berupaya menyusun strategi pemeriksaan yang tidak hanya berfokus pada pencapaian output berupa Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), melainkan lebih memperhatikan outcome dari LHP tersebut. Oleh karena itu, demi mempercepat pencapaian hal tersebut, BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara selalu berkomitmen penuh untuk terus meningkatkan kualitas sumber daya yang handal dan berkompeten serta senantiasa menjunjung tinggi nilainilai dasar BPK yaitu Integritas, Independensi, dan Profesionalisme.

Visi BPK sebagaimana tertuang dalam Renstra BPK 2020-2024 adalah "Menjadi Lembaga Pemeriksa Tepercaya yang Berperan Aktif dalam Mewujudkan Tata Kelola Keuangan Negara yang Berkualitas dan Bermanfaat untuk Mencapai Tujuan Negara". Dalam rangka mencapai visi tersebut, BPK telah menyusun tiga misi yakni; (1) memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara untuk memberikan rekomendasi, pendapat, dan pertimbangan; (2) mendorong pencegahan korupsi dan percepatan penyelesaian ganti kerugian negara; dan (3) melaksanakan tata kelola organisasi yang transparan dan berkesinambungan agar menjadi teladan bagi institusi lainnya.

Pencapaian visi dan pelaksanaan misi tersebut dilakukan dengan tujuan "Meningkatnya tata kelola keuangan negara yang berkualitas dan bermanfaat". Untuk mencapai tujuan tersebut, BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara akan mewujudkan sasaran strategis yaitu "Meningkatnya pemeriksaan yang bermutu tinggi".

Sasaran strategis dicapai melalui lima strategi yang dikelompokkan dalam dua arah kebijakan yang disusun dengan menyelaraskan program, penganggaran BPK. Arah kebijakan pertama adalah peningkatan sinergi dan kolaborasi dalam pemeriksaan dan penyelesaian ganti kerugian negara secara berkelanjutan. Terdapat lima strategi yang akan dilaksanakan untuk mendukung arah kebijakan ini, dengan rincian sebagai berikut:

- a. **Strategi1**: Meningkatkan kapabilitas organisasi pemeriksaan yang modern dan dinamis
- b. **Strategi2**: Meningkatkan kualitas pemeriksaan secara strategis, antisipatif, dan responsif
- c. **Strategi3**: Meningkatkan efektivitas pengawasan terhadap pemeriksaan keuangan negara
- d. **Strategi4**: Mewujudkan pusat unggulan pendidikan dan pelatihan pemeriksaan keuangan negara
- e. **Strategi5**: Menguatkan regulasi dan aspek hukum pemeriksaan keuangan negara serta penyelesaian ganti kerugian negara

Arah kebijakan kedua adalah peningkatan sinergi dan kolaborasi dalam tata kelola organisasi. Arah kebijakan ini memiliki strategi untuk mengoptimalkan pengelolaan sumber daya dan kerja sama dengan para pemangku kepentingan.

Pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis akan diukur dengan Indikator Kinerja Utama (IKU). Selain itu, Rencana Implementasi Renstra (RIR) juga disusun untuk membantu dalam proses pengelolaan atas pelaksanaan Renstra. Pelaksanaan Renstra BPK 2020-2024 dan RIR akan

dipantau secara periodik dan berjenjang untuk memastikan ketercapaian dan kesesuaian dengan perkembangan peraturan perundang-undangan, lingkungan strategis, dan arah kebijakan BPK. Capaian renstra akan menjadi dasar untuk memastikan kebersinambungan agenda pengembangan organisasi BPK. Renstra BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara ini pada dasarnya merupakan dokumen hidup yang perlu direviu setiap tahun agar senantiasa adaptif dengan perkembangan peraturan perundang-undangan, isu-isu dan lingkungan strategis, serta arah kebijakan BPK.

Daftar Isi

Kata P	eng	anta	ar	.i
Ringka	san	Ek	sekutifii	ii
Daftar	Isi .			ii
Daftar	Gaı	mba	ıri	X
Daftar	Tab	el		x
Bab I	Per	ıdal	nuluan	1
	A.	Ko	ndisi Umum	1
		1.	Kedudukan Satker	1
		2.	Tugas Pokok dan Fungsi Satker	3
		3.	Pemangku Kepentingan	5
		4.	Capaian Renstra Satker	6
	B.	Isu	dan Lingkungan Strategis14	4
		1.	Isu Strategis14	4
		2.	Agenda Pembangunan Nasional/Daerah (RPJMN/RPJMD)1	7
		3.	Sustainable Development Goals	8
		4.	Perkembangan Nasional/Internasional19	9
		5.	Supreme Audit Institution Performance Measuremen	ıt
			Framework (SAI PMF)2	1
		6.	Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi23	3
		6.7.	Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi	
	C.	7.	-	4
Bab II		7. Alu	Dampak Pandemi COVID-1924	4 6
Bab II	Vis	7. Alu i, M	Dampak Pandemi COVID-1924 ar Pikir Pengembangan Renstra	4 6 9
Bab II	Vis	7. Alu i, M Vis	Dampak Pandemi COVID-1924 Ar Pikir Pengembangan Renstra	4 6 9
Bab II	Vis A. B.	7. Alu i, M Vis Mis	Dampak Pandemi COVID-19	4 6 9 0
Bab II	Vis A. B. C.	7. Alu i, M Vis Mis Nil	Dampak Pandemi COVID-19	4 6 9 0 3
Bab II	Vis A. B. C.	7. Alu i, M Vis Mis Nila Tuj	Dampak Pandemi COVID-19	4 6 9 0 3 4
	Vis A. B. C. D.	7. Alu i, M Vis Mis Nil Tuj	Dampak Pandemi COVID-19	4 6 9 0 3 4 5
	Vis A. B. C. D. E.	7. Alu i, M Vis Mis Nil Tuj Sas	Dampak Pandemi COVID-19	4 6 9 0 3 4 5 7
	Vis A. B. C. D. E. Sas A.	7. Alu i, M Vis Mis Nil Tuj Sas sara Ara	Dampak Pandemi COVID-19	4 6 9 0 3 4 5 7

		1.	Struktur O	ganisas	i Satker	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• • • • • • • • •	55
		2.	Pengelolaar	SDM				59
Bab IV	Ta:	rget	Kinerja dar	Kerang	ka Pendanaan			62
	A.	Tai	rget Kinerja.	•••••				62
	В.	Ris	siko Kunci	yang	Memengaruhi	Kinerja	dan	Rencana
		Per	nangananny	a				64
	C.	Ke	rangka Pend	anaan				65
Bab V	Peı	nutı	ıp	•••••				67
	A.	Ker	angka Imple	mentasi	Renstra			67
		1.	Manajemen	Peruba	han			67
		2.	Manajemen	Pengeta	ahuan			68
		3.	Manajemen	Risiko .				70
	В.	Мо	nitoring dan	Evaluas	i			72
		1.	Pelaksanaa	n <i>Monito</i>	oring dan Evaluas	si		72
		2.	Perbaikan o	lan Peru	ıbahan			72
Lampi	ran	LXX	XX.1 Aktivita	s BPK P	erwakilan Provin	si Maluku	ı Utara	74

Daftar Gambar

Gambar 1.	Struktur Organisasi BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara2
Gambar 2.	Jumlah LHP Tahun 2016 s.d. 201910
Gambar 3.	Jumlah Temuan Tahun 2016 s.d. 201911
Gambar 4.	Jumlah Rekomendasi Tahun 2016 s.d. 201911
Gambar 5.	Capaian Tindak Lanjut Sampai dengan Semester I Tahun
	202011
Gambar 6.	Sustainable Development Goals
Gambar 7.	Alur Pikir Pengembangan Renstra BPK Perwakilan Provinsi
	Maluku Utara
Gambar 8.	Visualisasi Renstra BPK39
Gambar 9.	Visualisasi Renstra AKN VI 2020 s.d. 202440
Gambar 10.	Visualisasi Renstra BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara
	Tahun 2020 s.d. 202441
Gambar 11.	Struktur Organisasi BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara. 56

Daftar Tabel

Tabel 1. Rincian Perkembangan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2016 s.d.
20197
Tabel 2. Capaian IKU BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara Triwulan II
Tahun 20209
Tabel 3. Perkembangan Opini LKPD se-Provinsi Maluku Utara
Tabel 4. Rencana Pemeriksaan Tematik Lokal Tahun 2020 s.d. 202452
Tabel 5. Rencana Pemeriksaan Signifikan Lainnya Tahun 2020 s.d 202454
Tabel 6. Kebutuhan Pegawai Penunjang BPK Perwakilan Provinsi Maluku
Utara60
Tabel 7. Sasaran Strategis, Indikator Kinerja, dan Target Pencapaian
Indikator Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara Tahun
2020-202462
Tabel 8. Risiko Kunci BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara64
Tabel 9. Kerangka Pendanaan BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara 65

Bab I Pendahuluan

Penyusunan Renstra BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara 2020–2024 memperhatikan kondisi umum dan isu strategis yang berkembang di lingkungan organisasi. Hal ini diperlukan untuk mengetahui kondisi saat ini dan mendesain kondisi yang diharapkan pada masa mendatang. Melalui pemahaman atas kesenjangan kondisi tersebut, Renstra BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara 2020–2024 disusun untuk meningkatkan peran dan manfaat BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara bagi para pemangku kepentingan yang didukung dengan penguatan kapasitas organisasi.

A. Kondisi Umum

Kondisi umum merupakan gambaran BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara saat ini yang menjadi langkah awal dalam penyusunan renstra. Capaian Renstra BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara pada periode sebelumnya juga menjadi perhatian untuk melanjutkan pengembangan peran organisasi bagi pencapaian tujuan negara. Selain itu, BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara juga menjalankan reformasi birokrasi sebagai komitmen bahwa BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara melakukan perbaikan-perbaikan organisasi.

1. Kedudukan Satker

BPK merupakan salah satu lembaga negara yang diatur dalam UUD 1945 untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara secara bebas dan mandiri. Berdasarkan UUD 1945 Pasal 23E ayat (1), (2), dan (3) diatur bahwa untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri, selanjutnya hasil pemeriksaan keuangan negara diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), sesuai dengan kewenangannya

dan hasil pemeriksaan tersebut ditindaklanjuti oleh lembaga perwakilan dan atau badan sesuai dengan undang-undang.

Dalam UUD 1945 hasil amandemen, pada Pasal 23G ayat (1) menyatakan Badan Pemeriksa Keuangan berkedudukan di ibu kota negara dan memiliki perwakilan di setiap provinsi, maka BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara memiliki kedudukan hukum yang kuat untuk merepresentasikan kelembagaan BPK.

Berdasarkan Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan BPK Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan pada Pasal 587 menyatakan bahwa BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara merupakan bagian dari AKN VI dengan struktur organisasi sebagai berikut.

BPK Perwakilan
Provinsi Maluku Utara

Subsuditorat
Maluku Utara I

Subsajian
Homes dan
Tu Kalon
Manusia

Kelompok
Jabatan Fungsional

Gambar 1. Struktur Organisasi BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara

2. Tugas Pokok dan Fungsi Satker

Berdasarkan ketentuan Pasal 755 Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan BPK Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan, BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah pada Pemerintah Provinsi Maluku Utara, kota/kabupaten di Provinsi Maluku Utara, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan lembaga terkait di lingkungan entitas, termasuk melaksanakan pemeriksaan yang ditugaskan oleh AKN dan Auditorat Utama Investigasi.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 755 tersebut di atas, BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. perumusan dan pengevaluasian rencana aksi BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara dengan mengidentifikasi IKU berdasarkan RIR BPK;
- b. perumusan rencana kegiatan BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara berdasarkan rencana aksi serta tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara;
- c. perumusan kebijakan pelaksanaan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah yang menjadi tugas BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara;
- d. penyusunan program, pelaksanaan, dan pengendalian kegiatan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah yang dilaksanakan oleh BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara yang meliputi pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu kecuali pemeriksaan investigatif;

- e. penetapan tim pemeriksa untuk melaksanakan kegiatan pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara;
- f. pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara;
- g. pengompilasian hasil pemantauan penyelesaian kerugian daerah pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara;
- h. penyusunan bahan penjelasan kepada pemerintah daerah dan DPRD tentang hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara;
- i. pengevaluasian kegiatan pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara, yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- j. pengompilasian dan pengevaluasian hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan sumbangan (Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
- k. pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara dengan aparat pengawasan intern pada entitas terperiksa;
- l. pemantauan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara;
- m. penyiapan bahan perumusan pendapat BPK pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya;
- n. penyiapan bahan permintaan pendapat dan konsultasi hukum terkait hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara untuk disampaikan kepada Direktorat

- Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara (Ditama Binbangkum);
- o. penyiapan hasil pemeriksaan yang berindikasi tindak pidana dan/atau kerugian daerah untuk disampaikan kepada Auditorat Utama Investigasi;
- p. pengelolaan sumber daya manusia, keuangan, hukum, hubungan masyarakat, teknologi informasi, prasarana dan sarana, serta administrasi umum;
- q. pemutakhiran data pada aplikasi Sistem Manajemen Pemeriksaan dan *Database* Entitas Pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara;
- r. pelaksanaan pengelolaan risiko pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara;
- s. penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara; dan
- t. pelaporan hasil kegiatan secara berkala kepada BPK.

3. Pemangku Kepentingan

Pemangku kepentingan BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara meliputi pihak-pihak internal dan eksternal yaitu sebagai berikut.

a. Pihak internal

- 1) AKN I sd VII;
- 2) Auditorat Utama Investigasi
- 3) Sekretariat Jenderal;
- 4) Inspektorat Utama (Itama);
- 5) Direktorat Utama Perencanaan, Evaluasi, dan Pengembangan Pemeriksaan Keuangan Negara (Ditama Revbang);
- 6) Ditama Binbangkum; dan
- 7) Badan Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara (Badiklat PKN).

b. Pihak eksternal

- 1) Pemerintah Daerah yang terdiri dari 11 (sebelas) entitas, 1 (satu) Pemerintah Provinsi, 2 (dua) Pemerintah Kota, 8 (delapan) Kabupaten yang meliputi:
 - a) Pemerintah Provinsi Maluku Utara;
 - b) Pemerintah Kota Ternate;
 - c) Pemerintah Kota Tidore Kepulauan;
 - d) Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat;
 - e) Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan;
 - f) Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah;
 - g) Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur;
 - h) Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara;
 - i) Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula;
 - j) Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai; dan
 - k) Pemerintah Kabupaten Pulau Taliabu.
- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang terdiri dari 1 (satu) DPRD Provinsi, 2 (dua) DPRD Kota, 8 (delapan) DPRD Kabupaten;
- 3) Penegak Hukum;
- 4) BUMD yang terdiri dari 8 (delapan) Perusahaan Daerah Air Minum, 6 (enam) Perusahaan Daerah, 4 (empat) Perseroan Terbatas;
- 5) Badan Layanan Umum Daerah (BLUD);
- 6) Media; dan
- 7) Lembaga Swadaya Masyarakat.

4. Capaian Renstra Satker

Capaian Renstra gambaran BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara 2016–2020 mencakup capaian pemeriksaan yang meliputi tiga jenis pemeriksaan yang menjadi tugas BPK yaitu: pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu.

Dalam mengimplementasikan Renstra 2016-2020, gambaran BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara juga mengukur kinerja menggunakan beberapa indikator.

a. Capaian Indikator Kinerja Satker
 Capaian Indikator Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara
 Tahun 2016-2019 ditunjukkan pada Tabel 1 berikut.

Tabel 1. Rincian Perkembangan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2016 s.d. 2019

IKU	Uraian	Skor	Target	Capaian					
IKU	Olalan	2019	2019	2019	2018	2017	2016		
Skor l	Kinerja Perwakilan Provinsi Maluku U								
SS.1 I	Meningkatnya Pemanfaat Hasil Pemer								
1.1	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	66,09%	75%	66,09%	59,05%	59,26%	56,02%		
1.2	Persentase Penyampaian LHP yang Mengandung Unsur Tindak Pidana ke IPH	100%	100%	100%	100%	100%	0%		
1.3	Tingkat Pemenuhan Permintaan Penghitungan Kerugian Negara Pemberian Keterangan Ahli	100%	100%	100%	100%	103%	101%		
1.4	Jumlah Bahan Pendapat dan Pertimbangan yang dimanfaatkan Ditama Revbang	1	1	1	1	1	2		
S.1.1	Meningkatkan Kualitas Perencanaan	Pemeriks	aan						
1.1.1	Tingkat Impelementasi Strategi Pemeriksaan	100%	95%	100%	100%	95%	95%		
1.1.2	Rasio Jumlah LHP Kinerja terhadap seluruh LHP	33,33%	27%	33,33%	27,78%	25%	38,89%		
1.1.3	Tingkat Evaluasi LHP	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
S.1.2	Meningkatkan Kualitas Pemantauan	TLRHP da	n Kerugi	an Negara	ı				
1.2.1	Tingkat Kemuktahiran Data Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	100%	100%	100%	50%	100%	100%		
1.2.2	Jumlah Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara	22	22	22	22	22	22		
1.2.3	Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara ke Ditama Revbang	50%	100%	50%	50%	100%	100%		


		Skor	Target 2019	Capaian					
IKU	Uraian	2019		2019	2018	2017	2016		
S.2.1	Meningkatkan Kualitas Hasil Pemeril	ksaan							
				1		1			
2.1.1	Pemenuhan <i>Quality Control</i> dan <i>Quality Assurance</i> Pemeriksaan	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
2.1.2	Indeks Kepuasan <i>Auditee</i> atas Kinerja Pemeriksa BPK	4,57	3,9	4,57	4,55	4,5	4,48		
2.1.3	Ketepatan Waktu Penyampaian LHP	96,55%	100%	96,55%	100%	100%	100%		
2.1.4	Persentase Gugatan atas LHP yang dimenangkan BPK	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
	Menciptakan Budaya Berintegritas, I	ndepende	n, dan Pr	ofesional	di Lingku	ıngan BPl	K		
Perwa	kilan		ı	ı	T	ı			
3.1.1	Indeks Pemahaman Pegawai Terhadap Visi, Misi, dan Nilai Dasar BPK	4,76	5	4,76	3,29				
3.1.2	Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK	4,84	5	4,84	4,76				
3.1.3	Tingkat Kepatuhan Pegawai terhadap Kode Etik dan Peraturan Disiplin	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
S.3.2	Meningkatkan Kualitas Organisasi di	Lingkung	gan BPK I	Perwakila	n				
3.2.1	Hasil Evaluasi Itama atas Akuntabilitas Kinerja	A	A	A	A	A	A		
3.2.2	Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	100%	100%	100%	95,11%	76,29%	91,79%		
3.2.3	Jumlah Best Practice yang disusun	1	1	1	1	0	0		
3.2.4	Tingkaat Penerapan Best Practice	100%	100%	100%	100%	0%	0%		
3.2.5	Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan <i>Output</i> dan Kinerja	100%	100%	100%	90%	100%	100%		
3.2.6	Jumlah Media <i>Relation</i> yang dilaksanakan	0,5	2	0,5	2,3	2,5	2,06		
3.2.7	Tingkat Pemenuhan Sarana dan Prasarana	79,67%	89,00%	79,67%	89,26%	89,26%	87,81%		
S.3.3	Meningkatkan Kompetensi Pegawai d	li Lingkur	ngan BPK	Perwakila	an				
3.3.1	Persentasi Pemeriksa yang memenuhi Standar Jam Pelatihan Pemeriksa	100%	100%	100%	97,06%	93,75%	95,65%		
3.3.2	Persentase Pegawai yang memenuhi jam Pelatihan Teknis/Manajerial (Non Pemeriksa)	71,43%	100%	71,43%	95,45%	100%	91,30%		
S.3.4	Meningkatkan Kinerja Anggaran di L	ingkunga	n BPKPer	wakilan					
3.4.1	Tingkat Kinerja Implementasi Anggaran	75,53%	80%	75,53%	74,09%	85,23%	92,08%		

Tabel 2. Capaian IKU BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara Triwulan II Tahun 2020

Sasaran Kegiatan	Ind	ikator Kinerja Utama (IKU)	Target 2020	Rencana Pencapaian Target Triwulan II 2020	Realisasi Triwulan II 2020
Meningkatnya Pemeriksaan yang Bermutu	IKU 1	Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan;	100%	100%	100%
Tinggi 1. Meningkatnya Pemeriksaan	IKU 2	Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan;	100%	100%	100%
Berkualitas 2. Meningkatnya Layanan	IKU 3	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan;	75%	75%	63,56%
Pemeriksaan	IKU 4	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional	100%	0	0
	IKU 5	Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Para Pemangku Kepentingan	100%	100%	0%
	IKU 6	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal	100%	0	0
	IKU 7	Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK	5,00	0	0
	IKU 8	Hasil Evaluasi AKIP	A (86,00)	0	0
	IKU 9	Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	95%	95%	0%
	IKU 10	Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan	100%	0%	0%
	IKU 11	Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi	3,80	0	0
	IKU 12	Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi	100%	50%	73,38%
	IKU 13	Tingkat Kinerja Implementasi Anggaran	100%	83%	0%

b. Capaian Pemeriksaan

Selama periode Tahun 2016 s.d. 2019, BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara telah menerbitkan 69 (enam puluh sembilan) LHP atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara. Hasil pemeriksaan tersebut meliputi 44 (empat puluh empat) atau 63,77% LHP Keuangan, 21 (dua puluh satu) atau 30,43% LHP Kinerja, dan 4 (empat) atau 5,80% LHP Dengan Tujuan Tertentu. Jumlah temuan atas LHP tersebut terdiri dari 615 (enam ratus lima belas) temuan atau 74,64% atas LHP atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), 185 (seratus delapan puluh lima) temuan atau 22,45% atas LHP Kinerja, dan 24 (dua puluh empat) temuan atau 2,91% atas LHP Dengan Tujuan Tertentu. Jumlah rekomendasi atas LHP tersebut terdiri dari 1.618 (seribu enam ratus delapan belas) rekomendasi atau 73,71% atas LHP LKPD, 485 (empat ratus delapan puluh lima) rekomendasi atau 22,10% atas LHP Kinerja, dan 92 (sembilan puluh dua) rekomendasi atau 4,19% atas LHP Dengan Tujuan Tertentu. Rincian jumlah LHP, jumlah capaian tindak lanjut, jumlah temuan pemeriksaan, dan jumlah rekomendasi per tahun dapat dilihat pada Gambar 2, Gambar 3, Gambar 4, dan Gambar 5.



Gambar 2. Jumlah LHP Tahun 2016 s.d. 2019

Gambar 3. Jumlah Temuan Tahun 2016 s.d. 2019



Gambar 4. Jumlah Rekomendasi Tahun 2016 s.d. 2019



Gambar 5. Capaian Tindak Lanjut Sampai dengan Semester I Tahun 2020



Tabel 3. Perkembangan Opini LKPD se-Provinsi Maluku Utara

No	Entitas	Tahun Anggaran							
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	Provinsi Maluku Utara	ТМР	ТМР	WDP	WDP	WTP	WDP	WTP	WTP
2	Kota Ternate	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
3	Kota Tidore Kepulauan	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
4	Kabupaten Halmahera Barat	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP
5	Kabupaten Halmahera Tengah	WDP	TW	WDP	WDP	WDP	WDP	WTP	WTP
6	Kabupaten Halmahera Selatan	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
7	Kabupaten Halmahera Utara	WDP	WDP	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP
8	Kabupaten Halmahera Timur	WDP	WDP	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP
9	Kabupaten Kepulauan Sula	ТМР	ТМР	WDP	ТМР	WDP	WDP	WDP	WTP
10	Kabupaten Pulau Morotai	ТМР	WDP	WDP	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP
11	Kabupaten Pulau Taliabu	-	-	TW	TW	ТМР	WDP	WDP	TMP
	WTP	0	0	3	3	6	7	9	10
	WDP	7	7	7	6	4	4	2	0
	ТМР	3	2	0	1	1	0	0	1
	TW	0	1	1	1	0	0	0	0
	Total Entitas	10	10	11	11	11	11	11	11

c. Capaian Reformasi Birokasi

BPK telah menyusun *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2016–2020 berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal BPK Nomor 521/K/X-XIII.2/10/2016 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Badan Pemeriksa Keuangan Tahun Anggaran 2016 sampai dengan Tahun Anggaran 2020. *Road map* tersebut memiliki program-program reformasi birokrasi yang terpadu dengan Renstra BPK 2016–2020. Program Reformasi Birokrasi BPK diharapkan menjadi pendorong untuk mempercepat peningkatan kompetensi dan mengubah pola pikir pegawai sehingga mampu meningkatkan kualitas hasil pemeriksaan BPK dan membangun kualitas kelembagaan BPK yang lebih matang dengan menunjukkan karakteristik organisasi yang berintegritas, independen, dan profesional.

Pelaksanaan reformasi birokrasi BPK 2016-2020 memiliki tiga sasaran utama yang sejalan dengan sasaran reformasi birokrasi nasional 2015-2019 yaitu: birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokasi yang efektif dan efisien, serta birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas. Untuk mewujudkan ketiga sasaran reformasi birokrasi BPK 2016–2020, area-area perubahan birokrasi yang ditetapkan meliputi: mental aparatur, pengawasan, akuntabilitas, kelembagaan, tata laksana, Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur, peraturan perundang-undangan, dan pelayanan publik. BPK telah melaksanakan evaluasi internal atau Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) tahunnya. Hasil penilaian PMPRB menunjukkan capaian yang memuaskan, yaitu tahun 2016 dengan nilai 84,48 (delapan puluh empat koma empat puluh delapan), tahun 2017 dengan nilai 87,10 (delapan puluh tujuh koma sepuluh), tahun 2018 mendapat nilai 87,14 (delapan puluh tujuh koma empat belas), dan tahun 2019 mendapat nilai 88,12 (delapan puluh delapan koma dua belas).

d. Capaian Pelaksanaan Manajemen Perubahan

Capaian Pelaksanaan Manajemen Perubahan yang dilakukan oleh BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara telah dibuktikan melalui pencanangan pembangunan Zona Integritas yang telah diinisiasi sejak tahun 2016. Kegiatan Pembangunan Zona Integritas (ZI) Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Bersih dan Melayani (WBBM) merupakan salah satu implementasi dari program Reformasi Birokrasi yang ditetapkan oleh BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara. Kegiatan Pembangunan ZI, WBK-WBBM, pada BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN dan RB) Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani di Lingkungan Instansi

Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah. Selama proses pembangunan Zona Integritas tersebut, BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara telah menciptakan berbagai inovasi yang mendukung pelaksanaan tugas BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara.

B. Isu dan Lingkungan Strategis

Dalam merumuskan Renstra, BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara memperhatikan isu strategis internal organisasi serta lingkungan strategis yang mencakup agenda pembangunan daerah, implementasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (SDGs), dan perkembangan nasional terkait tata kelola keuangan negara dan praktik terbaik pengelolaan kinerja lembaga pemeriksa.

1. Isu Strategis

Terdapat isu-isu strategis yang menunjukkan kondisi saat ini dalam pelaksanaan tugas dan wewenang BPK. Isu-isu tersebut menjadi dasar dalam menetapkan strategi-strategi dalam Renstra BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara 2020–2024. Isu-isu strategis tersebut antara lain:

a. Tingkat penyelesaian tindak lanjut atas rekomendasi BPK oleh entitas pemeriksaan perlu ditingkatkan.

Salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengetahui akuntabilitas pemerintah daerah adalah tingkat keberhasilan pemerintah daerah dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan BPK. Rekomendasi merupakan perbaikan terhadap hal yang perlu diawasi dan di-monitoring agar pemeriksaan yang

dilakukan BPK dapat memperbaiki tata kelola keuangan daerah agar akuntabilitas yang dicita-citakan dapat terwujud dengan lebih baik. Sampai dengan Semester II Tahun 2019, tingkat penyelesaian tindak lanjut atas seluruh rekomendasi hasil pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara yang sesuai dengan rekomendasi adalah sebesar 65,62%. Tingkat penyelesaian tersebut belum mencapai target yang ditetapkan sebesar 75%. Oleh karena itu, BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara perlu untuk meningkatkan koordinasi dengan entitas terkait permasalahan dalam penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK.

- b. Kredibilitas organisasi BPK harus terus dijaga dan ditingkatkan. BPK sebagai lembaga yang bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara berkewajiban untuk menjaga kualitas pemeriksaan. LHP merupakan konkretisasi pelaksanaan tugas dan wewenang BPK yang diharapkan dapat mendorong terciptanya tata kelola keuangan negara yang akuntabel dan transparan. Dalam rangka menjaga dan meningkatkan kualitas hasil pemeriksaan, BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara telah mengimplementasikan mekanisme pengendalian mutu pemeriksaan melalui pembentukan tim reviu dan tim pengkaji yang berperan aktif selama pelaksanaan pemeriksaan mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan.
- c. Hubungan dengan pemangku kepentingan belum dikelola dan dimanfaatkan untuk memperbesar dampak pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara terhadap transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah.
- d. Integrasi sistem informasi dan *update database* perlu dikembangkan.
 - Dalam rangka peningkatan kinerja, BPK berupaya mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Salah satunya

pemanfaatan portal BPK sebagai *Big Data Analysis* serta pemanfaatan aplikasi Sistem Informasi Aplikasi Pemeriksaan (SiAP) LKPD. SiAP LKPD digunakan sebagai sarana pendokumentasian kertas kerja pemeriksaan (KKP). Sampai dengan Tahun 2019, BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara telah menggunakan Aplikasi SiAP LKPD hampir pada seluruh entitas kecuali oleh entitas yang dilakukan pemeriksaan oleh kantor akuntan publik. Penggunaan aplikasi dan pemanfaatan portal BPK sebagai *Big Data Analysis* diharapkan dapat mengoptimalkan kinerja BPK dalam pelaksanaan pemeriksaan.

e. Kualitas SDM perlu ditingkatkan.

Para pelaksana BPK seharusnya dapat terus meningkatkan kompetensi melalui pendidikan dan pelatihan (diklat) yang berkelanjutan. Namun demikian, masih terdapat kendala adanya jumlah jam diklat pemeriksa dan non-pemeriksa belum memenuhi standar disebabkan jadwal pelaksanaan diklat yang seringkali bersamaan dengan jadwal pemeriksaan di Perwakilan. Oleh karena itu, hal tersebut menjadi evaluasi Perwakilan untuk mendorong pemeriksa dan non-pemeriksa mengikuti dan melaksanakan pelatihan di kantor BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara.

f. Peningkatan Tata Kelola Organisasi (*Good Corporate Governance*) yang baik perlu ditingkatkan di BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara.

Untuk mencapai tujuan BPK "Meningkatnya tata kelola keuangan negara yang berkualitas dan bermanfaat" diperlukan suatu tata kelola organisasi yang baik guna mendukung tercapainya tujuan tersebut. Komitmen BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara dalam menciptakan suatu tata kelola organisasi yang baik telah di ejawantahkan melalui proses pembangunan Zona Integritas yang telah dilaksanakan sejak tahun 2016. Dengan adanya semangat pembangunan Zona Integritas tersebut, seluruh unit kerja pada

BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara telah berupaya untuk selalu melakukan perubahan yang menuju ke arah terciptanya akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan organisasi.

2. Agenda Pembangunan Nasional/Daerah (RPJMN/RPJMD)

RPJMN 2020–2024 mengambil tema "*Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong.*" RPJMN 2020–2024 merupakan tahapan ke-4 atau terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005–2025 sehingga menjadi penting dalam upaya pencapaian target pembangunan dalam RPJPN.

Sasaran pembangunan jangka menengah periode ini adalah untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM yang berkualitas dan berdaya saing.

RPJMN 2020-2024 ditopang oleh empat pilar yaitu: (1) kelembagaan politik dan hukum yang mantap; (2) kesejahteraan masyarakat yang terus meningkat; (3) struktur ekonomi yang semakin maju dan kokoh; terwujudnya keanekaragaman dan (4)hayati yang terjaga. Berdasarkan empat pilar tersebut, Pemerintah menetapkan tujuh agenda pembangunan dalam RPJMN 2020-2024 dalam upaya mencapai tujuan dari rencana pembangunan nasional periode terakhir ini. Pemerintah kemudian menjabarkan lebih lanjut agenda pembangunan ke dalam Program Prioritas, Kegiatan Prioritas, dan Proyek Prioritas. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Maluku Utara, program prioritas antara lain peningkatan SDM dan pembangunan infrastruktur.

BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara merencanakan strategi 2020-2024 pemeriksaan yang selaras dengan agenda-agenda pembangunan pemerintah pusat dan daerah. Keselarasan tema pemeriksaan dengan agenda pemerintah diharapkan dapat mendukung pencapaian tujuan nasional. Terkait dengan program prioritas Provinsi Maluku Utara dalam peningkatan SDM dan pembangunan infrastruktur, BPK Perwakilan Maluku Utara akan melaksanakan pemeriksaan terkait kinerja kesehatan dan pendidikan serta pemeriksaan atas belanja modal (infrastruktur).

3. Sustainable Development Goals

SDGs merupakan suatu rencana aksi global yang disepakati oleh para dunia, guna mengakhiri kemiskinan, kesenjangan dan melindungi lingkungan. SDGs berisi 17 (tujuh belas) tujuan dan 169 (seratus enam puluh sembilan) target yang diharapkan dapat dicapai pada tahun 2030. Indonesia adalah salah satu negara yang berkomitmen untuk mendukung program SDGs. Sebagai wujud dukungan atas program tersebut Pemerintah Indonesia menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Pembangunan Berkelanjutan Tujuan untuk mengimplementasikan SDGs pada tingkat nasional dan daerah.

Bentuk partisipasi BPK dalam melaksanakan program SDGs adalah dengan dilaksanakannya pemeriksaan terhadap persiapan pemerintah dalam mengimplementasikan SDGs pada tahun 2018 di semester I dan juga pada tahun 2019 di semester I. Pemeriksaan yang dilaksanakan pada tahun 2018 bertujuan mengetahui kesiapan pemerintah setelah dikeluarkannya Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017, sedangkan pemeriksaan di tahun 2019 bertujuan untuk mengetahui efektivitas program pemerintah yang berkontribusi terhadap pelaksanaan pencapaian SDGs.

BPK telah melakukan pemeriksaan atas persiapan dan implementasi SDGs pada tahun 2018 dan 2019. Selanjutnya BPK akan melakukan tahapan pendekatan pemeriksaan berikutnya yang disepakati dalam INTOSAI, yaitu dengan melakukan pemeriksaan dan mendukung implementasi tujuan ke-16 SDGs sebagaimana dalam gambar berikut.

1 TANPA
REMISSIONAN
REMISSIONA

Gambar 6. Sustainable Development Goals

BPK Perwakilan Maluku Utara melakukan pemeriksaan atas implementasi dan pencapaian Tujuan 3 Kehidupan Sehat dan Sejahtera, Tujuan 4 Pendidikan Berkualitas, Tujuan 6 Air Bersih dan Sanitasi Layak, Tujuan 9 Industri, Inovasi dan Infrastruktur.

4. Perkembangan Nasional/Internasional

BPK menjalin kerja sama bilateral dengan lembaga pemeriksa negara lain dan lembaga internasional. Hal ini merupakan bentuk peran aktif BPK dalam kancah internasional yang selaras dengan tujuan negara dan kebijakan pembangunan politik luar negeri RPJMN 2020–2024. Kerja sama BPK dapat terkait dengan pemeriksaan, proyek peningkatan kapasitas, dan pertukaran pengetahuan serta pengalaman pemeriksaan keuangan negara. Keterlibatan BPK dalam

kerja sama internasional memengaruhi pengembangan kapasitas dan tata kelola organisasi BPK, antara lain sebagai berikut:

a. Standar dan Pedoman Pemeriksaan

BPK merupakan anggota dari *The International Organization of Supreme Audit Institutions* (INTOSAI). Sebagai anggota dari INTOSAI BPK mengacu pada standar pemeriksaan internasional yaitu *International Standards of Supreme Audit Institutions* (ISSAI) untuk pengembangan standar pemeriksaan BPK.

b. Peningkatan Kapasitas dan Tata Kelola Organisasi

Hubungan BPK dengan organisasi internasional dan lembaga pemeriksa negara lain merupakan wujud partisipasi BPK di kancah internasional. Hubungan internasional ini membawa pengaruh kepada peningkatan kapasitas dan kelembagaan BPK terkait dengan peningkatan kemampuan, pengetahuan, dan pengalaman SDM BPK di dalam berbagai kegiatan internasional. Pengetahuan dan pengalaman dari kegiatan internasional juga dapat memberikan pengaruh terhadap perbaikan tata kelola organisasi serta pengembangan sistem pengelolaan pengetahuan dan praktik terbaik untuk pengembangan kelembagaan BPK.

c. Peningkatan Kualitas

Peningkatan kualitas hasil pemeriksaan BPK dapat dilakukan dengan penilaian atas kesesuaian standar dan praktik pemeriksaan BPK dengan standar dan pedoman internasional serta melalui benchmarking, *peer review*, dan pertukaran pengalaman dengan lembaga pemeriksa negara lain.

d. Peningkatan Kredibilitas

Peran BPK di dalam pemeriksaan lembaga internasional serta proyek-proyek yang dibiayai dari pinjaman dan hibah luar negeri memberikan pengaruh atas peningkatan kepercayaan dan keyakinan para pemangku kepentingan.

5. Supreme Audit Institution Performance Measurement Framework (SAI PMF)

INTOSAI menggunakan mekanisme pengukuran kinerja lembaga pemeriksa, yaitu SAI PMF. SAI PMF merupakan instrumen yang dikembangkan oleh INTOSAI *Development Initiative* untuk melakukan penilaian kualitatif dan holistik atas kapabilitas organisasi secara menyeluruh dengan kriteria yang dikembangkan berdasarkan ISSAI serta *best practices* yang berlaku secara internasional.

Secara garis besar, SAI PMF terbagi menjadi enam Domain Utama yang menjadi dasar pengukuran organisasi secara menyeluruh yang mendukung perwujudan SAI bermanfaat bagi masyarakat (value and benefits of SAI). Keenam domain utama tersebut meliputi:

a. Domain A: Independence and Legal Framework Domain ini berisi kerangka independensi, konstitusi, maupun landasan hukum lainnya yang menjamin independensi dan pelaksanaan mandat SAI beroperasi.

b. Domain B: *Internal Governance and Ethics*Domain ini berisi perencanaan strategis organisasi, perencanaan operasional organisasi, serta standar etika dan mutu organisasi secara keseluruhan.

c. Domain C: Audit Quality and Reporting Domain ini mengatur mengenai kualitas pemeriksaan yang dilaksanakan masing-masing lembaga pemeriksa secara keseluruhan, mulai dari perencanaan pemeriksaan, pelaksanaan

pemeriksaan, hingga pelaporan dan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan.

- d. Domain D: Financial Management, Assets and Support Services

 Domain ini berisi mengenai lembaga pemeriksa dalam mengelola sumber daya organisasi yaitu sumber daya keuangan, aset, infrastruktur, dan layanan pendukung lainnya dalam rangka mencapai tujuan organisasi.
- e. Domain E: *Human Resources and Training*Domain ini berisi tentang bagaimana lembaga pemeriksa mengelola dan mengembangkan SDM dalam rangka mencapai tujuan organisasi.
- f. Domain F: Communication and Stakeholders Management

 Domain ini mengatur mengenai pengelolaan hubungan lembaga
 pemeriksa dengan pemangku kepentingan melalui komunikasi
 yang efektif.

Secara keseluruhan, domain tersebut terdiri dari 25 (dua puluh lima) indikator dan 79 (tujuh puluh sembilan) dimensi yang mencakup kriteria-kriteria sebagai dasar penilaian pengukuran kinerja atas lembaga pemeriksa. Pengukuran dengan SAI PMF bersifat: (i) kualitatif yang menarasikan kondisi organisasi berdasarkan kriteria-kriteria; (ii) holistik yang menilai organisasi secara menyeluruh; dan (iii) memiliki posisi yang sejajar dalam pencapaian tujuan organisasi sehingga lebih berguna untuk mendeteksi area yang bermasalah dalam organisasi. SAI PMF menekankan pada pendekatan proses yang mengukur kinerja utama kegiatan-kegiatan pendukungnya. Metodologi SAI PMF digunakan oleh BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara untuk mengidentifikasikan kondisi saat ini dalam penyusunan rencana strategis.

Hasil penilaian dengan metodologi SAI PMF digunakan BPK sebagai basis perumusan rencana strategis dan pengukuran kinerja untuk perbaikan kinerja organisasi. Dalam pembuatan Renstra BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara 2020-2024 metodologi SAI PMF digunakan pada penentuan kondisi saat ini dengan menganalisis capaian pada periode sebelumnya dan juga isu-isu strategis yang terjadi. Kondisi saat ini pada BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara merupakan turunan dari kondisi saat ini di BPK secara kelembagaan. Analisis kondisi saat ini merupakan bagian yang penting dalam menentukan kondisi yang diharapkan di kemudian hari sehingga aktivitas-aktivitas yang dirancang dalam renstra mencerminkan usaha untuk mencapai tujuan BPK dan juga negara.

6. Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi

Saat ini dunia industri telah memasuki sebuah era yang sering disebut Revolusi Industri 4.0. Di era ini, muncul istilah disruptif dimana kemajuan teknologi informasi secara empiris menjadi penghela yang membentuk tatanan baru bagi berbagai model bisnis yang sangat mengandalkan data sebagai sumber daya utama untuk meningkatkan nilai organisasi. Sebagai institusi yang bekerja menggunakan data secara intensif, BPK menjadi institusi yang sangat berkepentingan dengan data keuangan negara serta data pendukung lainnya. Melalui mandatnya, BPK sudah sepantasnya menjadi instansi yang memiliki data paling lengkap terkait keuangan negara.

Perkembangan teknologi informasi telah memungkinkan bagi BPK untuk mampu memperoleh manfaat dari konsep *big data*. Terbentuknya *big data* lazimnya disertai pula dengan kemampuan BPK untuk melakukan analisis terhadap big data agar mampu memberikan nilai tambah bagi BPK. Kemajuan teknologi informasi saat ini telah memungkinan institusi untuk menggunakan modelmodel analisis berbasis algoritma statistik dalam kerangka *Big Data*

Analytics untuk melakukan analisis data lebih dari sekedar menerapkan teknik audit berbantuan komputer. Lebih lanjut, Big Data Analytics digunakan dalam konteks data exploratory analysis untuk mendapatkan sebuah petunjuk atau symptom atas adanya kejadian yang outlier atau irregular dengan cara mendapatkan pola dari suatu kumpulan data, memprediksi suatu nilai, atau memvisualisasikan kumpulan data. Melalui penerapan teknologi informasi dan pemanfaatan Big Data Analytics, BPK diharapkan dapat menjadi pusat analisis keuangan negara.

7. Dampak Pandemi COVID-19

Pada awal Tahun 2020, terjadi permasalahan global yaitu merebaknya kasus COVID-19. World Health Organization (WHO) menyatakan bahwa kasus pertama terjadi pada 31 Desember 2019 di Kota Wuhan, Provinsi Hubei, Tiongkok. Penularan penyakit ini sangat massif sehingga dalam waktu satu bulan terjadi 7.834 (tujuh ribu delapan ratus tiga puluh empat) kasus yang tersebar sebanyak 7.736 (tujuh ribu tujuh ratus tiga puluh enam) kasus di Tiongkok, dan 98 (sembilan puluh delapan) kasus di delapan belas negara lainnya bahkan mengakibatkan kematian pada 170 (seratus tujuh puluh) jiwa. Melihat kondisi tersebut maka pada 30 Januari 2020, WHO menetapkan COVID-19 sebagai darurat kesehatan global.

Penularan pandemi sampai ke Indonesia sebagaimana Pemerintah membuat pernyataan resmi pada 2 Maret 2020 mengenai kejadian COVID-19 pertama. Merespon kondisi tersebut, Pemerintah membentuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagaimana diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

Selain itu, Pemerintah juga menetapkan COVID-19 sebagai kedaruratan kesehatan masyarakat sesuai Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan bencana nasional nonalam sesuai Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) sebagai Bencana Nasional. Penyebaran COVID-19 yang sangat cepat juga direspon pemerintah dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19).

Kejadian darurat tersebut turut memengaruhi kondisi perekonomian dan keuangan negara. Sebagai bentuk respon terhadap kegentingan yang memaksa, Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan sebagaimana telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang. Mengacu pada peraturan tersebut, Pemerintah mencabut Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 dengan menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020. Selain itu dalam rangka mengatur keuangan daerah, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan menerbitkan Keputusan Bersama Nomor 119/2813/SJ – Nomor 177/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 dalam Rangka Penanganan COVID-19, serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional.


Pandemi COVID-19 berdampak pada rencana anggaran dan kegiatan pada BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara. Dalam hal anggaran terdapat beberapa penyesuaian terkait penyesuaian akun belanja dan juga nilai PAGU secara keseluruhan. Pada pelaksanaan kegiatan Pandemi COVID-19 berdampak pada perubahan obrik pemeriksaan yaitu dengan adanya pemeriksaan dengan tujuan tertentu refoccusing dan juga pemeriksaan kinerja dengan tema COVID-19 di beberapa entitas. Aktivitas keseharian di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara juga telah melakukan penyesuaian-penyesuaian dengan adanya pembentukan gugus tugas penanganan COVID-19. Protokol kesehatan telah diterapkan seperti penggunaan masker, sarung tangan, hand sanitizer, dan face shield. Selain itu BPK Perwakilan Maluku Utara Provinsi memberlakukan sistem pelaksanaan tugas kedinasan dari rumah (work from home (WFH)). Melalui WFH, proses komunikasi, koordinasi dan pelaksanaan tugas lebih banyak memanfaatkan teknologi informasi.

C. Alur Pikir Pengembangan Renstra

Alur pikir pengembangan renstra dibangun dengan memperhatikan empat hal yang terdiri atas Dasar Hukum, Lingkungan Strategis, Kondisi Saat Ini, dan Kondisi yang Diinginkan. Bagian Dasar Hukum memberi gambaran mandat BPK sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan gambaran tentang best practices suatu lembaga Supreme Audit Institution (SAI). Bagian Lingkungan Strategis memberi gambaran kondisi lingkungan seputar BPK yang melingkupi keberadaan BPK sebagai organisasi baik secara nasional maupun internasional. Sedangkan,

bagian Kondisi Saat Ini memberi gambaran *baseline* yang menjelaskan kondisi BPK pada saat Renstra BPK 2020–2024 ini disusun, diantaranya meliputi evaluasi capaian renstra sebelumnya, isu-isu strategis, hasil *peer review*, dan lain sebagainya. Kondisi Saat Ini telah diuraikan dalam Bagian Isu dan Lingkungan Strategis Sebelumnya. Alur pikir pengembangan Renstra BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara 2020-2024 dapat diilustrasikan pada Gambar 7 sebagai berikut

Gambar 7. Alur Pikir Pengembangan Renstra BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara



Selanjutnya, dengan mempertimbangkan Dasar Hukum, Lingkungan Strategis, dan Kondisi Saat Ini, maka dapat dirumuskan Kondisi yang Diinginkan pada periode Renstra 2020–2024, antara lain:

- 1. Hasil pemeriksaan yang mampu merespon isu lokal yang menjadi perhatian pemangku kepentingan dengan tetap memperhatikan fokus pembangunan pemerintah daerah;
- 2. Pemeriksaan yang dilakukan lebih memperhatikan pengaduan masyarakat;

- 3. Rekomendasi yang *Specific*, *Measurable*, *Achievable*, *Reliable*, *Time Bound* (SMART) dan dapat ditindaklanjuti oleh entitas pemeriksa serta meningkatnya persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan;
- 4. Terwujudnya mekanisme pengelolaan informasi publik untuk mendukung pelaksanaan perencanaan pemeriksaan;
- 5. Pegawai memiliki kompetensi tinggi dan kapabilitas yang relevan sesuai dengan proses bisnis BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara;
- 6. Pengelolaan kinerja anggaran yang mencapai target nilai ideal untuk semua komponen penilaian;
- 7. Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara sehingga dapat menunjang aktivitas pemeriksaan dan nonpemeriksaan.

Bab II Visi, Misi, Nilai Dasar, Tujuan, dan Sasaran Strategis

BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara sebagai salah satu satker pelaksana BPK berkomitmen sepenuhnya untuk mendukung visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis BPK serta turut melaksanakan nilai-nilai dasar BPK sebagaimana dijabarkan berikut.

A. Visi

BPK menetapkan Visi BPK 2020-2024 sebagai berikut:

"Menjadi Lembaga Pemeriksa Tepercaya yang Berperan Aktif dalam Mewujudkan Tata Kelola Keuangan Negara yang Berkualitas dan Bermanfaat untuk Mencapai Tujuan Negara".

Melalui visi ini, BPK berupaya mengoptimalkan mandatnya untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara secara bebas dan mandiri. Sebagai lembaga negara, BPK akan menunjukkan perannya secara aktif melalui pemeriksaan sebagai bentuk pelaksanaan mandat dan bisnis utamanya. Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Layanan Umum (BLU), BUMD, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara. Lebih dari itu, BPK akan berperan aktif dalam pemeriksaan pada level internasional sebagai bentuk keterlibatan BPK dalam mewujudkan ketertiban dunia.

Oleh karena perannya yang semakin luas, BPK harus meningkatkan kualitas hasil pemeriksaan sehingga mampu memberikan manfaat bagi para pemangku kepentingan dalam rangka perbaikan tata kelola keuangan negara. Peningkatan kualitas dan manfaat atas hasil kinerja BPK sangat diperlukan untuk mendapatkan kepercayaan (*trust*) dari pemangku kepentingan. Kepercayaan publik ini sangat penting bagi BPK karena mandat pemeriksaan yang telah dilaksanakan mendapatkan

umpan balik yang positif dari publik. Dengan demikian, BPK juga turut berkontribusi dalam pembangunan dan pencapaian tujuan negara.

B. Misi

Tujuan negara merupakan arah bagi setiap institusi atau organisasi pemerintahan dalam menyusun kebijakan perencanaan program pembangunan yang sejalan dengan RPJPN, RPJMN, dan Rencana Tahunan. BPK memiliki tugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara yang bebas dan mandiri. Dalam rangka menjaga kebebasan dan kemandirian, BPK memiliki kewajiban untuk: (1) menjalankan pemeriksaan sesuai dengan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN); (2) mematuhi kode etik pemeriksa; dan (3) melaksanakan sistem pengendalian mutu.

Sehubungan dengan upaya pencapaian tujuan negara dan mandat sesuai peraturan perundang-undangan, BPK menetapkan Misi BPK 2020-2024 sebagai berikut:

- 1. memeriksa tata kelola dan tanggung jawab keuangan negara untuk memberikan rekomendasi, pendapat, dan pertimbangan;
- 2. mendorong pencegahan korupsi dan percepatan penyelesaian ganti kerugian negara; dan
- 3. melaksanakan tata kelola organisasi yang transparan dan berkesinambungan agar menjadi teladan bagi institusi lainnya.

Pernyataan misi *pertama* menekankan pada mandat BPK yang tercantum pada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, bahwa BPK merupakan satu lembaga negara yang bebas dan mandiri dalam memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Bentuk dukungan BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara atas pernyataan misi pertama adalah upaya penyelenggaraan pemeriksaan pengelolaan dan tanggungjawab keuangan daerah pada Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota di Maluku Utara serta BUMD dan lembaga

terkait di lingkungan entitas tersebut. Jenis pemeriksaan yang dilaksanakan BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara mencakup pemeriksaan LKPD, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara telah menjalankan mandat pemeriksaan yang sejalan dengan misi BPK *Wide*. Kualitas hasil pemeriksaan menjadi perhatian para pelaksana pemeriksaan. Untuk mendapatkan kualitas LHP yang berkualitas BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara berkomitmen untuk menerapkan standar dan pedoman yang telah ditetapkan oleh BPK. Selain itu pengendalian mutu dari internal BPK seperti pemeriksaan LHP oleh Itama dan juga EPP membantu menjaga kualitas produk pemeriksaan yang dihasilkan oleh BPK.

Pernyataan misi *kedua* menekankan pada peranan BPK untuk mendorong pencegahan korupsi dan meningkatkan akuntabilitas, efisiensi dan efektivitas pemulihan kerugian negara/daerah. Untuk mencapai misi kedua BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara memberi dukungan dalam kegiatan pemantauan kerugian daerah yang rutin dilaksanakan setiap tahunnya. Selain itu Kepala Perwakilan beserta jajarannya melaksanakan program sosialisasi Percepatan Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian pada pemerintah daerah di kabupaten/kota/provinsi.

Pernyataan misi *ketiga* menekankan pada peningkatan transparansi dan akuntabilitas tata kelola organisasi BPK melalui agenda reformasi birokrasi untuk mewujudkan *good governance*. Upaya ini diwujudkan dengan optimalisasi pengelolaan sumber daya organisasi yang terdiri atas SDM (*human capital*), sumber daya informasi (*information capital*), dan pengelolaan sumber daya keuangan (*financial capital*). Wujud dukungan BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara dalam pencapaian misi ketiga adalah sebagai berikut.

- 1. Dalam Bidang SDM dilakukan peningkatan kualitas SDM di lingkungan kerja melalui kegiatan *Knowledge Transfer Forum* (KTF), diklat internal dalam rangka persiapan pemeriksaan dan juga bimbingan teknis kepegawaian.
- 2. Dalam Bidang Sumber Daya Informasi, BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara membentuk tim publikasi dalam rangka membangun sistem informasi yang handal melalui *website* BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara dan juga pengelolaan portal BPK.



3. Dalam Bidang Sumber Daya Keuangan BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara menerapkan prinsip pengelolaan keuangan yang transparan melalui pelaporan rutin realisasi anggaran dan juga pelaporan nilai persediaan yang dapat diakses langsung oleh semua pegawai melalui aplikasi internal BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara SiDian (Sistem Informasi Persediaan) yang dapat diakses melalui portal BPK.

C. Nilai Dasar

Penyusunan visi dan misi pada Renstra BPK 2020–2024 tetap berpijak pada nilai-nilai dasar dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab BPK. Semua pegawai BPK akan selalu memegang nilai-nilai dasar yang terdiri dari:

1. Independensi

Nilai independensi selalu dijunjung tinggi dalam pelaksanaan setiap tugas dan tanggung jawab, baik secara kelembagaan, organisasi, maupun individu. Dalam melaksanakan setiap penugasan pemeriksaan bebas dalam sikap mental dan penampilan dari gangguan pribadi, ekstern, dan/atau organisasi yang dapat memengaruhi independensi.

2. Integritas

Nilai integritas dibangun dengan mengedepankan sikap yang jujur, objektif, dan tegas dalam menerapkan prinsip, nilai, dan keputusan.

3. Profesionalisme

Nilai profesionalisme dikembangkan dengan menerapkan prinsip kehati-hatian, ketelitian, dan kecermatan, serta berpedoman kepada standar yang berlaku.

BPK pada tahun 2020 telah mencanangkan kegiatan pembangunan ZI menuju WBBM dengan melakukan kegiatan-kegiatan pada area perubahan dilandasi oleh 8 (delapan) budaya kerja yang ditetapkan BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara yakni Bersih, Empati, Ramah, Sinergi, Integritas, Komitmen, Amanah, dan Profesional yang disingkat "BERSIKAP". Budaya kerja tersebut diturunkan dari nilai dasar BPK Independensi, Integritas, dan Profesionalisme. Makna budaya kerja BPK Maluku Utara "BERSIKAP" adalah bahwa BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara dapat memberikan respon aktif

dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.

D. Tujuan

BPK mempunyai peran strategis melalui pemeriksaan dalam rangka mengawal pengelolaan keuangan negara agar program pembangunan nasional dapat mencapai tujuan negara. Pemeriksaan keuangan negara memberikan keyakinan yang memadai terhadap objek pemeriksaan. Proses pemeriksaan meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan. pelaporan Pemeriksaan dilakukan dalam rangka mendorong tata kelola keuangan negara yang baik melalui perolehan keyakinan bahwa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau prinsip-prinsip tata kelola yang baik.

Pelaksanaan peran strategis BPK dalam melakukan pemeriksaan keuangan negara pada periode 2020–2024 dielaborasi dalam visi dan misi Renstra BPK 2020–2024. Untuk memastikan tercapainya visi dan pelaksanaan misi tersebut, BPK menetapkan tujuan sebagai berikut:

"Meningkatnya tata kelola keuangan negara yang berkualitas dan bermanfaat".

Untuk mencapai tujuan BPK 2020-2024 hasil pemeriksaan BPK harus memberikan dampak peningkatan tata kelola keuangan negara yang berkualitas dan bermanfaat baik secara kelembagaan internal BPK dan juga pemangku kepentingan. Bentuk kegiatan nyata BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara dalam meningkatkan kualitas dan manfaat tata kelola keuangan negara diantaranya adalah pengelolaan kegiatan pemeriksaan sehingga menghasilkan LHP yang berkualitas. Selain itu pengelolaan internal di BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara diperkuat melalui implementasi budaya kerja "BERSIKAP" di setiap aktivitas yang

terstandarisasi dalam Prosedur Operasional Standar (POS). Melalui pengelolaan yang terstandardisasi, tujuan, dan *output* organisasi tercapai dengan efisien dan efektif.

E. Sasaran

Dalam rangka mencapai visi, misi, dan tujuannya, BPK menetapkan Sasaran Strategis periode 2020–2024 yaitu "meningkatnya pemanfaatan rekomendasi, pendapat, dan pertimbangan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara serta penyelesaian ganti kerugian negara yang didukung tata kelola organisasi berkinerja tinggi".

Sedangkan untuk AKN VI (eselon I) menetapkan sasaran strategis yaitu "meningkatnya kualitas pemeriksaan secara strategis, antisipatif, dan responsif".

Selanjutnya, untuk BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara menetapkan sasaran strategis yaitu "meningkatnya pemeriksaan yang bermutu tinggi".

Sasaran kegiatan merupakan kondisi yang akan dicapai secara nyata oleh BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara yang tercermin dari keberhasilan kegiatan organisasi. Dengan sasaran kegiatan tersebut BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara berkomitmen untuk menghasilkan output (keluaran) yang bermanfaat sehingga dampak hasil pemeriksaan tersebut dapat dirasakan oleh seluruh pemangku kepentingan. Untuk mengukur keberhasilan Sasaran Kegiatan "Meningkatnya pemeriksaan yang bermutu tinggi", BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara menetapkan indikator-indikator kinerja sebagai berikut:

- 1. Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan;
- 2. Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan;

- 3. Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan;
- 4. Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional;
- 5. Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Para Pemangku Kepentingan;
- 6. Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal;
- 7. Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK;
- 8. Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP);
- 9. Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi;
- 10. Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan;
- 11. Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi;
- 12. Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi; dan
- 13. Tingkat Kinerja Anggaran.



Bab III Sasaran Aktivitas Kerangka Kelembagaan



A. Arah Kebijakan dan Strategi BPK

Dalam rangka mendukung tercapainya sasaran strategis dan tujuan BPK, diperlukan arah kebijakan dan strategi. Renstra BPK periode 2020–2024 menetapkan dua arah kebijakan sebagai berikut:

1. Peningkatan Sinergi dan Kolaborasi dalam Pemeriksaan dan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Secara Berkelanjutan

Dalam rangka mewujudkan visi menjadi lembaga negara yang ingin menjadi pemeran aktif terpercaya dalam mewujudkan tata kelola keuangan negara yang berkualitas untuk mencapai tujuan negara, arah kebijakan BPK yang pertama ditekankan pada peningkatan sinergi dan kolaborasi dalam pemeriksaan dan penyelesaian ganti kerugian negara secara berkelanjutan. Terdapat lima strategi yang

akan dilaksanakan untuk mendukung arah kebijakan ini, dengan rincian sebagai berikut:

- Strategi 1 Meningkatkan Kapabilitas Organisasi Pemeriksaan yang Modern dan Dinamis
- Strategi 2 Meningkatkan Kualitas Pemeriksaan Secara Strategis,
 Antisipatif, dan Responsif
- Strategi 3 Meningkatkan Efektivitas Pengawasan Terhadap Pemeriksaan Keuangan Negara
- Strategi 4 Mewujudkan Pusat Unggulan Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara
- Strategi 5 Menguatkan Regulasi dan Aspek Hukum Pemeriksaan
 Keuangan Negara Serta Penyelesaian Ganti Kerugian Negara

2. Peningkatan Sinergi dan Kolaborasi dalam Tata Kelola Organisasi



Keberhasilan tercapainya arah kebijakan pemeriksaan dapat diwujudkan jika mendapat dukungan tata kelola organisasi yang baik. Oleh sebab itu, arah kebijakan kedua akan yang difokuskan pada peningkatan sinergi dan kolaborasi dalam tata kelola organisasi di BPK. Strategi yang dilaksanakan akan pada arah kebijakan ini adalah sebagai berikut.

Strategi 6 – Mengoptimalkan
 Pengelolaan Sumber Daya dan Kerja
 Sama dengan Pemangku
 Kepentingan.

Bentuk visualisasi Renstra BPK dapat dilihat pada Gambar 8.

Gambar 8. Visualisasi Renstra BPK



B. Sasaran dan Aktivitas Satker

Renstra BPK 2016-2020 menetapkan visi, misi, dan tujuan strategis BPK. Untuk kebutuhan operasional, lebih lanjut dilakukan *cascading* terhadap Sasaran Strategis BPK menjadi sasaran strategis di tingkat satker.

Untuk melaksanakan strategi 2 Renstra BPK yaitu "Meningkatkan Kualitas Pemeriksaan Secara Strategis, Antisipatif, dan Responsif", AKN VI menetapkan tujuan, sasaran strategis, dan strategi untuk lingkup AKN VI sebagaimana dapat dilihat pada Gambar 9 berikut:

Gambar 9. Visualisasi Renstra AKN VI 2020 s.d. 2024



BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara sebagai satker eselon II yang merupakan bagian dari AKN VI mengacu pada Arah Kebijakan "Peningkatan Sinergi dan Kolaborasi dalam Pemeriksaan dan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Secara Berkelanjutan". Strategi yang akan dilaksanakan untuk mendukung arah kebijakan ini adalah Strategi 2 yaitu "Meningkatkan kualitas pemeriksaan secara strategis, antisipatif, dan responsif".

Upaya BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara dalam mendukung strategi tersebut dengan menetapkan 2 (dua) sasaran kegiatan yaitu "Meningkatnya Pemeriksaan Berkualitas" dan "Meningkatnya Layanan Pemeriksaan". Bentuk visualisasi hubungan visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis dapat dilihat dalam Gambar 10 berikut:

Gambar 10. Visualisasi Renstra BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara Tahun 2020 s.d. 2024



Sasaran BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara 2020-2024 untuk mencapai sasaran strategis "meningkatkan pemeriksaan yang bermutu tinggi" dijelaskan lebih lanjut dalam rincian aktivitas yang mendukung tercapainya sasaran strategis sebagai berikut.

1. Meningkatnya Pemeriksaan Berkualitas

Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara merupakan tugas utama BPK sebagai lembaga negara di untuk mencapai sasaran meningkatnya pemeriksaan berkualitas BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara menyusun aktivitas-aktivitas yang mendukung tercapainya sasaran tersebut. Aktivitas ini dirancang berdasarkan hasil analisis kondisi saat ini dengan metode SAI PMF yaitu pada Domain B (tata kelola internal dan etika) dan Domain C (kualitas pemeriksaan dan pelaporan).

Domain C (Kualitas Pemeriksaan dan Pelaporan) dengan indikator meliputi SAI-3 Siklus Perencanaan Strategis, SAI-4 Lingkungan Pengendalian Organisasi, SAI-5 Audit yang dilakukan Pihak Eksternal, SAI-6 Kepemimpinan dan Komunikasi Internal, SAI-7 Perencanaan Audit yang Menyeluruh, SAI-8 Cakupan Audit, SAI-9 Standar Audit Keuangan dan Manajemen Mutu, SAI-10 Proses Audit Keuangan, SAI11 Hasil Audit Keuangan, SAI-12 Standar Audit Kinerja dan Manajemen Mutu, SAI-13 Proses Audit Kinerja, SAI-14 Hasil Audit Kinerja, SAI-15 Standar Audit Kepatuhan dan Manajemen Mutu, SAI-16 Proses Audit Kepatuhan dan SAI-17 Hasil Audit Kepatuhan.

Beberapa kondisi saat ini terkait pemeriksaan yang masih perlu mendapat perhatian, antara lain:

- a. Pemeriksaan perlu lebih merespon isu lokal yang menjadi perhatian pemangku kepentingan dengan tetap memperhatikan fokus program pembangunan pemerintah daerah di Wilayah Provinsi Maluku Utara.
- b. Pemeriksaan yang dilakukan belum memperhatikan pengaduan masyarakat yang diterima oleh BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara.
- c. Capaian penyelesaian ganti kerugian negara dan penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan masih belum Optimal.

Pada akhir periode Renstra 2020–2024, kondisi tersebut diharapkan dapat diperbaiki sehingga terwujud:

- a. Hasil pemeriksaan yang mampu merespon isu lokal yang menjadi perhatian pemangku kepentingan dengan tetap memperhatikan fokus pembangunan pemerintah daerah.
- b. Pemeriksaan yang dilakukan lebih memperhatikan pengaduan masyarakat.

c. Rekomendasi yang SMART dan dapat ditindaklanjuti oleh entitas pemeriksa serta meningkatnya persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan.

Untuk mewujudkan kondisi yang diharapkan, BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara merencanakan beberapa aktivitas sebagai berikut.

a. BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara berperan aktif dalam melaksanakan pemeriksaan sebagai respon terhadap mandat UUD 1945 untuk melakukan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Salah satu jenis pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara adalah pemeriksaan tematik nasional/lokal yang selaras dengan program RPJMN/RPJMD dan SDGs. Dalam melaksanakan pemeriksaan, BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara akan mendukung pelaksanaan Long Form Audit Report (LFAR) sehingga tercapainya hasil pemeriksaan yang berkualitas dan bermanfaat. Hasil pemeriksaan tersebut terdiri dari LHP atas laporan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan DTT (non-Banparpol). BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara juga akan melaksanakan pemeriksaan atas tindak lanjut untuk menilai dampak dari hasil pemeriksaan BPK. Aktivitas ini tercakup dalam Rincian Output 1043.FAF.046 LHP BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara. Indikator ini mendukung pencapaian keberhasilan IKU meningkatnya Persentase tentang Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan, IKU 4 tentang Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional, IKU 5 tentang Pemenuhan Pemeriksaan dari Para Pemangku Kepentingan, dan IKU 6 tentang Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal.

- b. Melaksanakan pemeriksaan atas bantuan kepada partai politik dalam kegiatan LHP atas bantuan keuangan pada partai politik yang terdapat pada 11 (sebelas) entitas pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara. Aktivitas ini akan tercakup dalam Rincian *Output* 1043.FAF.081 LHP atas Bantuan Keuangan Pada Partai Politik Perwakilan Provinsi Maluku Utara. Indikator ini mendukung pencapaian keberhasilan IKU 5 yaitu tentang pemenuhan pemeriksaan dari Para Pemangku Kepentingan serta Indikator Kinerja Keluaran (IKK) Ketepatan Waktu Penyampaian LHP atas Bantuan Keuangan Partai Politik.
- c. Melakukan pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah dengan memanfaatkan jasa Kantor Akuntan Publik (KAP) yang bekerja untuk dan atas nama BPK. Aktivitas ini akan tercakup dalam Rincian *Output* 1043.FAF.092 LHP oleh KAP untuk dan atas nama BPK Perwakilan Indikator ini mendukung pencapaian keberhasilan IKU 1 tentang Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan dan IKK Ketepatan Waktu Penyampaian LHP oleh KAP untuk dan atas nama BPK.
- d. Menyusun dan mengumpulkan bahan Pendapat BPK dari hasil pemeriksaan yang ditemukan dalam wilayah pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara sebagai masukan perbaikan tata kelola pemerintahan. Rincian *output*-nya merupakan dukungan teknis atas pemeriksaan yang telah dilakukan yaitu memberi masukan kepada pimpinan di pusat untuk dibahas pada Sidang Badan dalam rangka mewujudkan tata kelola pengelolaan keuangan yang lebih baik. Aktivitas ini akan tercakup dalam Rincian *Output* 1043.FAF.116 Bahan Perumusan Pendapat Perwakilan. Indikator ini mendukung pencapaian keberhasilan IKU 10 tentang Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan dan IKK Tingkat Pemanfaatan Usulan Bahan Pendapat.

- e. Menyusun ikhtisar hasil pemeriksaan yang signifikan, hasil pemantauan tindak lanjut dan hasil pemantauan penyelesaian kerugian daerah tiap semester sebagai bahan masukan IHPS BPK kepada pemangku kepentingan. Sumbangan IHPS adalah hasil dari pelaksanaan kegiatan yang dilakukan satker untuk menghasilkan matriks hasil pemeriksaan sebagai sumbangan penyusunan IHPS atas pemeriksaan keuangan negara/daerah yang telah dilaksanakan. Aktivitas ini mengacu pada Rincian Output 1043.FAF.124 Sumbangan IHPS Perwakilan. Indikator ini keberhasilan mendukung pencapaian IKU tentang meningkatnya Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan dan IKK Tingkat Penyelesaian Input Data Hasil Pemeriksaan pada Aplikasi Sistem Manajemen Pemeriksaan (SMP).
- f. Melakukan pemutakhiran informasi entitas pemeriksaan dalam wilayah BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara sebagai salah satu bahan awal dalam melakukan perencanaan pemeriksaan. Profil Entitas merupakan hasil dari kegiatan pengumpulan data dan informasi entitas yang menjadi objek pemeriksaan BPK. Kegiatan ini dilakukan untuk memberikan gambaran awal mengenai kondisi entitas yang menjadi objek pemeriksaan BPK sehingga dapat dijadikan sebagai bahan bagi para pemeriksa daam penyusunan perencanaan pemeriksaan. Aktivitas ini tercakup dalam Rincian *Output* 1043.FAF.132 Laporan Profil Entitas Perwakilan. Indikator ini mendukung pencapaian keberhasilan IKK tentang Pemuktahiran Profil Entitas.
- g. Melakukan pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan dengan memanfaatkan teknologi informasi aplikasi SiPTL sehingga proses pemantauan tindak lanjut selalu dalam kondisi terkini. Untuk mendorong progres persentase penyelesaian tindak lanjut, BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara

aktif melaksanakan kegiatan-kegiatan untuk mendukung percepatan penyelesaian tindak lanjut. Aktivitas ini tercakup dalam Rincian *Output* 1043.FAF.179 Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara. Indikator ini mendukung pencapaian keberhasilan Indikator IKU 3 tentang peningkatan Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan serta IKU 11 tentang Pemanfaatan Teknologi dan Informasi.

- h. Melakukan pemantauan penyelesaian kerugian negara pada setiap entitas pemeriksaan baik dari hasil pemeriksaan BPK maupun dari hasil putusan pihak yang berwenang menetapkan kerugian negara. Aktivitas ini tercakup dalam Rincian *Output* 1043.FAF.220 Laporan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara atau Daerah BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara. Indikator ini mendukung pencapaian keberhasilan IKK tentang ketepatan waktu penyampaian laporan pemantauan.
- i. Melakukan pemeriksaan interim/pendahuluan sebagai langkah awal dalam menentukan area kunci dan fokus untuk pelaksanaan pemeriksaan terinci. Aktivitas ini tercakup dalam Rincian Output 1043.FAF.261 LHP Interim/Pendahuluan BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara. Indikator ini mendukung pencapaian keberhasilan IKK tentang Ketepatan Waktu Penyelesaian Laporan Interim/Pendahuluan.
- i. Mendukung pengembangan BiqData **Analytics** melalui sumbangan data dan informasi pemeriksaan. Aktivitas ini akan tercakup dalam Rincian Output 1043.FAF.273 Layanan Manajemen Pemeriksaan pada Perwakilan. Indikator ini mendukung pencapaian keberhasilan 11 IKU tentang Pemanfaatan Teknologi dan Informasi.

2. Meningkatnya Layanan Pemeriksaan

Layanan pemeriksaan memiliki tujuan memberikan dukungan untuk mengoptimalkan kegiatan pemeriksaan. Beberapa kondisi saat ini yang masih perlu mendapat perhatian, antara lain:

- a. belum optimalnya pemanfaatan informasi publik sebagai bahan perencanaan pemeriksaan;
- b. kuantitas dan kompetensi SDM belum memenuhi standar kebutuhan organisasi;
- c. masih terdapat beberapa komponen penilaian kinerja anggaran yang belum mencapai target penilaian kinerja yang baik di beberapa komponen penilaian;
- d. belum tercapainya pemanfaatan teknologi secara menyeluruh dan kurangnya dukungan prasarana dan sarana dalam pelaksanaan pemeriksaan; dan
- e. kurangnya kesadaran untuk memanfaatkan konsultasi hukum.

Pada akhir periode Renstra BPK 2020–2024, kondisi tersebut diharapkan dapat diperbaiki sehingga terwujud:

- a. Terwujudnya mekanisme pengelolaan informasi publik untuk mendukung pelaksanaan perencanaan pemeriksaan;
- Pegawai memiliki kompetensi tinggi dan kapabilitas yang relevan sesuai dengan proses bisnis BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara;
- c. Pengelolaan kinerja anggaran yang mencapai target nilai ideal untuk semua komponen penilaian;
- d. Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara sehingga dapat menunjang aktivitas pemeriksaan dan non-pemeriksaan;
- e. Meningkatnya kesadaran untuk memanfaatkan konsultasi hukum.

Untuk mencapai tujuan tersebut aktivitas-aktivitas dalam strategi ini adalah:

a. Pemenuhan layanan kebutuhan operasional kantor dan layanan gaji/tunjangan pegawai

Pada aktivitas ini BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara memberikan dukungan pada kegiatan pemeriksaan dalam hal memenuhi kebutuhan pokok pegawai yaitu pembayaran gaji dan pemenuhan fasilitas perkantoran. Pemenuhan fasilitas kantor berupa layanan kesehatan yang dilaksanakan oleh Subbagian SDM, layanan keuangan yang dilaksanakan oleh Subbagian Keuangan, layanan penjamuan tamu yang dilaksanakan oleh Subbagian Hubungan Masyarakat (Humas) dan Tata Usaha (TU) Kepala Perwakilan, dan layanan pemeliharaan kantor yang dilaksanakan oleh Subbagian Umum dan Teknologi Informasi (TI). Aktivitas ini merujuk pada Rincian *Output* 1043.EAA.994 Layanan Perkantoran. Indikator ini mendukung pencapaian keberhasilan IKK tentang Indeks Kepuasan atas Penyelenggaraan Layanan Sekretariat Perwakilan, Jumlah Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran, dan Realisasi Penyediaan Layanan Operasional dan Pemeliharaan Kantor.

b. Pemenuhan layanan sarana internal berupa pengadaan kendaraan dinas, perangkat pengolah data dan komunikasi, dan peralatan fasilitas perkantoran.

Pada aktivitas ini BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara berusaha memenuhi standar sarana kantor yang dibutuhkan oleh pemeriksa dan non-pemeriksa agar kegiatan pemeriksaan dan kegiatan penunjang pemeriksaan dapat terlaksana dengan efektif dan efisien. Bentuk pemenuhan sarana internal berupa pengadaan kendaraan dinas, pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi, dan peralatan fasilitas perkantoran lainnya. Aktivitas layanan sarana internal berupa pengadaan kendaraan dinas, perangkat pengolah data dan komunikasi, dan peralatan

fasilitas perkantoran merujuk pada Rincian *Output* 1043.EAD.001 Layanan Sarana Internal. Indikator ini mendukung pencapaian keberhasilan IKK Jumlah Pengadaan Kendaraan Bermotor dan Jumlah Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran.

c. Pemenuhan layanan prasarana internal berupa renovasi gedung dan bangunan kantor

Pada aktivitas ini BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara memberikan pelayanan perbaikan atas gedung kantor dan bangunan lainnya yang melengkapi. Gedung dan bangunan merupakan pemenuhan kebutuhan dasar bagi pegawai untuk menunjang aktivitas sehari-hari. BPK Perwakilan Maluku Utara berkomitmen untuk menjaga kenyamanan pelaksanaan aktivitas perkantoran dengan memenuhi fasilitas gedung sesuai dengan standar prasarana dan sarana. Aktivitas pelayanan perbaikan gedung kantor mengacu pada Rincian *Output* 1043.EAE.001 Layanan Prasarana Internal. Indikator ini mendukung pencapaian keberhasilan IKK Jumlah Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran dan Luas Pembangunan/Renovasi Gedung dan Bangunan.

d. Pemenuhan pelayanan pendukung aktivitas pemeriksaan melalui pengelolaan manajemen pemeriksaan.

Dalam pengelolaan manajemen pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara memiliki beberapa aktivitas yaitu layanan administrasi pemeriksaan, layanan konsultasi/bimbingan teknis pemeriksaan, layanan pengelolaan tindak lanjut hasil pemeriksaan, layanan reviu atas hasil pemeriksaan, dan layanan Sistem Informasi Kerugian Negara/Daerah (SIKAD). Aktivitas tersebut mencakup dukungan penyelenggaraan acara yang membutuhkan konsumsi, perjalanan dinas, dan juga honor kegiatan. Aktivitas pendukung pemeriksaan mengacu pada Rincian *Output* 1043.FAF.273 Layanan Manajemen Pemeriksaan

pada Perwakilan. Indikator ini mendukung pencapaian keberhasilan IKK Indeks Kepuasan atas Penyelenggaraan Layanan Administrasi Pemeriksaan.

e. Pemenuhan Layanan internal BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara

Aktivitas layanan internal BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara merupakan aktivitas yang tidak berhubungan secara langsung aktivitas pemeriksaan dengan namun tetap memberikan dukungan secara administratif melalui manajemen tata kelola organisasi di internal BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara. Aktivitas dalam tata kelola internal BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara mencakup pelayanan tata usaha, layanan kehumasan, layanan pengelolaan SDM, layanan administrasi keuangan, layanan hukum, layanan umum dan pemanfaatan teknologi informasi, layanan kegiatan pembinaan pimpinan BPK, layanan pengelolaan kinerja dan manajemen risiko.

Bentuk usaha menciptakan tata kelola internal yang transparan dan akuntabel dibuktikan dengan pembangunan ZI menuju WBK dengan melakukan inovasi dan penguatan pada aktivitas yang telah dilaksanakan sebelumnya. Penguatan aktivitas utama dalam membangun wilayah ZI BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara dikelompokkan ke dalam 6 (enam) area yaitu area manajemen perubahan, area penataan tata laksana, area penataan Sistem Manajemen SDM, area penguatan akuntabilitas, area penguatan pengawasan, dan area peningkatan kualitas pelayanan publik. Aktivitas layanan internal BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara mengacu pada Rincian *Output* 1043.FAF.274 Layanan Manajemen Internal Perwakilan. Indikator ini mendukung pencapaian keberhasilan Indikator Kepuasan atas Penyelenggaraan Layanan Sekretariat Perwakilan.

Rencana Keterlibatan dalam Pemeriksaan Tematik Nasional

Selain melakukan pemeriksaan yang bersifat rutin/mandatory, BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara juga akan terlibat dalam pemeriksaan tematik nasional, sebagai bentuk sinergi dan kolaborasi dalam upaya mewujudkan tata kelola keuangan negara yang berkualitas dan bermanfaat. Rencana keterlibatan BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara dalam pemeriksaan tematik nasional yang dilaksanakan selama periode Renstra 2020-2024 akan ditentukan setiap tahun. Tema/fokus pemeriksaan yang akan dilaksanakan, jumlah output, serta entitas objek pemeriksaannya akan ditentukan setelah adanya kesepakatan dan penetapan tema pemeriksaan Tematik Nasional oleh Pimpinan BPK. Rencana kebutuhan biaya untuk pemeriksaan tematik nasional telah termasuk dalam perhitungan kerangka pendanaan.

Rencana Pemeriksaan Tematik Lokal

BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara juga akan melaksanakan pemeriksaan Tematik lokal. Pemeriksaan tematik lokal diselaraskan dengan Program Pembangunan pada RPJMD dan atau isu strategis yang menjadi perhatian masyarakat di daerah. Pemeriksaan Tematik Lokal mencakup pemeriksaan yang dilakukan atas lebih dari satu entitas di perwakilan dan atau lintas perwakilan untuk isu yang bersifat regional maupun nasional.

Dengan adanya pemeriksaan tematik pada tingkat lokal, BPK akan dapat melihat permasalahan secara lebih spesifik atas suatu hal yang terjadi di setiap daerah. Sehingga, rekomendasi yang diberikan lebih tepat sasaran dan dapat disesuaikan dengan karakteristik permasalahan di masing-masing daerah. Rencana pemeriksaan tematik lokal dalam periode lima tahun ke depan sesuai Tabel 4 sebagai berikut.



Tabel 4. Rencana Pemeriksaan Tematik Lokal Tahun 2020 s.d. 2024

	Agenda Pembangunan Daerah/Isu Strategis	Fokus	Jenis		Rencana Tahun Pelaks			elaksana	anaan
No		Pemeriksaan	Pemerik- Entitas saan		2020	2021	2022	2023	2024
1	Public Financial Management	Prediktabilitas Anggaran, Transparansi Keuangan Publik, Pengelolaan Belanja	Kinerja	Provinsi Maluku Utara, Kab Pulau Morotai			V	√	
2	Pelayanan Publik	Fasilitas Kesehatan	Kinerja	Kota Ternate, Kota Tidore KepulauanKab upaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Pulau Morotai	7	√	7	V	
3	Kemandirian Fiskal	Kemampuan Pembiayaan Daerah dari PAD	Kinerja	Kota Ternate, Kota Tidore			V		V
4	Perlindungan Sosial	Penyediaan Jejaring Pengaman Sosial	Kinerja	Kota Tidore Kepulauan, Kab. Halmahera Selatan, Kab Pulau Taliabu		$\sqrt{}$	V		V
5	Efektivitas Pendidikan	Pendidikan Vokasi	Kinerja	Provinsi Maluku Utara,		V	V		

No	Agenda Pembangunan Daerah/Isu Strategis	Fokus Pemeriksaan	Jenis Pemerik- saan		Rencana Tahun Pelaksanaan				
				Entitas	2020	2021	2022	2023	2024
				Kabupaten Halmahera Timur, dan Kabupaten Halmahera Utara					
6	Optimalisasi Belanja Modal Infrastruktur	Pelaksanaan belanja modal infrastruktur	PDTT	Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Halmahera Tengah, Kabupaten Halmahera Barat	V		V		V
7	Reliabilitas Anggaran	Proses Penganggaran Pendapatan dan Belanja Modal	PDTT	Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Pulau Morotai		V	1		V

Rencana tema dan tahun pelaksanaan yang dijabarkan diatas bersifat prognosis. Agenda Pembangunan Daerah/isu strategis, fokus pemeriksaan dan tahun pelaksanaan yang dijabarkan di atas bersifat prognosa. Penetapan atas hal-hal tersebut akan disesuaikan dengan perkembangan RPJMD/isu strategis daerah dan kebijakan Pimpinan BPK terkait Pemeriksaan Tematik Lokal di tahun tersebut. Rencana kebutuhan biaya untuk pemeriksaan tersebut telah termasuk dalam perhitungan kerangka pendanaan.

Rencana Pemeriksaan Signifikan Lainnya

BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara juga akan melaksanakan pemeriksaan signifikan lainnya di tingkat perwakilan sesuai portofolio. Pemeriksaan signifikan dilakukan atas isu signifikan yang terjadi di entitas perwakilan di luar isu yang menjadi tema pemeriksaan tematik nasional dan tematik lokal yang ditetapkan pada tahun berjalan. Rencana pemeriksaan signifikan lainnya untuk periode lima tahun ke depan adalah sebagai berikut.

Tabel 5. Rencana Pemeriksaan Signifikan Lainnya Tahun 2020 s.d 2024

No	Tema Pemeriksaan	Jenis Pemeriksaan	Entitas	Rencana Tahun Pelaksanaan					
				2020	2021	2022	2023	2024	
1	Pemeriksaan Belanja Barang dan Jasa	PDTT	Kota Tidore Kepulauan, Kabupaten Halmahera Selatan, Halmahera Timur, Kabupaten Pulau Taliabu	√ 		√ 		√ 	
2	Pemeriksaan Kesehatan dan Pendidikan	Kinerja	Provinsi Maluku Utara, Kota Ternate, Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan	√ 					
3	Pemeriksaan Belanja Bantuan Sosial	PDTT	Kota Tidore Kepulauan, Kabupaten Pulau Morotai, Kabupaten Kepulauan Sosial		V				
4	Pemeriksaan Penganggaran dan Manajemen Kas	PDTT	Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Halmahera Tengah, Kabupaten Pulau Taliabu			V			
5	Pemeriksaan TLRHP untuk menilai dampak hasil pemeriksaan	Kinerja	TBD					√	

Rencana tema dan tahun pelaksanaan yang dijabarkan di atas bersifat prognosa. Setiap tahunnya, tema pemeriksaan yang akan dilaksanakan oleh BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara akan disesuaikan perkembangan isu signifikan di tahun tersebut.

Rencana kebutuhan biaya untuk pemeriksaan tersebut telah termasuk dalam perhitungan kerangka pendanaan.



C. Kerangka Kelembagaan

Kerangka kelembagaan BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara adalah sebagai berikut.

1. Struktur Organisasi Satker

Struktur organisasi BPK terdiri dari tiga kelompok besar yaitu (1) kelompok satker teknis yang bertugas untuk melaksanakan tugas dan fungsi utama BPK dalam melakukan pemeriksaan keuangan negara, (2) kelompok satker penunjang yang bertugas untuk memberikan dukungan secara langsung atas pelaksanaan kegiatan pemeriksaan, serta (3) kelompok satker kesetjenan yang bertugas untuk menyediakan dukungan, fasilitas, sarana dan prasarana sehingga seluruh kegiatan organisasi dapat berjalan dengan baik. Pelaksanaan tugas dan fungsi setiap satker diatur di dalam Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana BPK dan perencanaan kegiatan serta penganggaran dilakukan berdasarkan struktur organisasi yang tertuang dalam Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan BPK Nomor 2 Tahun

2020 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan. Setiap satker eselon II akan melaksanakan kegiatan yang bersifat strategis/nonrutin yang muncul karena pelaksanaan renstra dan kegiatan yang bersifat rutin. Kegiatan yang bersifat strategis biasanya berbentuk proyek yang akan berlangsung untuk kurun waktu tertentu dan memiliki tujuan yang jelas.

BPK Perwakilan
Provinsi Maluku Utara

Sekreturisi
Parwakilan

Subsoultoret
Maluku Utara II

Subsoultoret
Maluku Utara

Subsoultoret
Maluku Ut

Gambar 11. Struktur Organisasi BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara

Mengacu pada Pasal 754 s.d. Pasal 763, tugas BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara terdiri dari:

a. Sekretariat Perwakilan

Mempunyai tugas menyelenggarakan dan mengoordinasikan dukungan administrasi, hukum, humas dan perpustakaan, protokoler, serta sumber daya untuk kelancaran tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara.

1) Subbagian Humas dan TU Kepala Perwakilan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan di bidang kehumasan yang terkait dengan tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara, mengelola perpustakaan, kesekretariatan, keprotokolan, menyiapkan informasi yang dibutuhkan oleh

Kepala Perwakilan, serta pemutakhiran data pada aplikasi Sistem Manajemen Kinerja dalam rangka pengukuran IKU unit kerja dan penyimpanan *Database* Entitas Pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara;

- 2) Subbagian SDM mempunyai tugas melaksanakan pengurusan SDM di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara;
- 3) Subbagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan kebijakan anggaran, perbendaharaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban keuangan, serta menyiapkan bahan pendukung dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan BPK di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara;
- 4) Subbagian Umum dan TI mempunyai tugas melaksanakan pemberian layanan administrasi umum, pengelolaan arsip dan TI, serta melaksanakan pengurusan prasarana dan sarana di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara;
- 5) Subbagian Hukum mempunyai tugas melaksanakan pemberian layanan di bidang hukum meliputi legislasi, konsultasi, bantuan, dan informasi hukum terkait tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara.

b. Subauditorat Maluku Utara I

Mempunyai tugas pemeriksaan dengan lingkup wilayah kerja Pemerintah Provinsi Maluku Utara, Kota Tidore Kepulauan, Kabupaten Halmahera Barat, Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Pulau Morotai, BUMD, dan lembaga terkait di lingkungan entitas, serta menyiapkan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara.

c. Subauditorat Maluku Utara II

Mempunyai tugas pemeriksaan dengan lingkup wilayah kerja Pemerintah Kota Ternate, Kabupaten Halmahera Tengah, Kabupaten Halmahera Timur, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Pulau Taliabu, BUMD, dan lembaga terkait di lingkungan entitas serta menyiapkan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara.

Tugas-tugas yang dilaksanakan oleh Subauditorat Maluku Utara I dan II adalah sebagai berikut.

- 1) merumuskan rencana kegiatan;
- 2) mengusulkan tim pemeriksa;
- 3) melakukan pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan;
- 4) mengompilasi hasil pemantauan penyelesaian kerugian negara;
- 5) menyusun bahan penjelasan kepada Pemerintah Daerah dan DPRD tentang hasil pemeriksaan;
- 6) mengevaluasi kegiatan pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 7) mengompilasi dan mengevaluasi hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan sumbangan IHPS, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
- 8) melakukan pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan aparat pengawasan intern pada entitas terperiksa;
- 9) memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
- 10) menyiapkan bahan perumusan Pendapat BPK yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya; dan
- 11) melakukan pemutakhiran data pada Aplikasi SMP dan Database Entitas Pemeriksaan.

d. Kelompok Pejabat Fungsional

Kelompok Pejabat Fungsional bertugas melakukan kegiatan sesuai jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Pengelolaan SDM

Peningkatan kualitas dan kompetensi pegawai di BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara salah satunya dilakukan dengan mengangkat pegawai dalam jabatan fungsional. Pengangkatan pegawai dalam jabatan fungsional diharapkan dapat meningkatkan kinerja dan karir para pegawai.

Namun demikian terdapat permasalahan karena belum terdapat pola hubungan yang jelas antara para pejabat administrator dan pejabat pengawas di BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara dan para pejabat fungsional. Untuk itu BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara akan melakukan pengaturan hubungan kerja agar tercipta suasa kerja yang kondusif dengan melakukan pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas antara para pejabat administrator, pejabat pengawas, dan pejabat fungsional.

Selain itu, BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara merupakan perwakilan Tipe B dan secara umum kebutuhan pegawai di penunjang belum terpenuhi secara kuantitas dan alokasi pegawai dengan jabatan fungsional pada masing-masing unit kerja masih belum proporsional berdasarkan *Bezetting* Pegawai per 30 November 2020.

Tabel 6. Kebutuhan Pegawai Penunjang BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara

No	Jabatan	Kebutuhan	Bezetting	Keterangan
Α.	Subbagian Humas dan TU Kalan			
	Jabatan Fungsional			
	Pranata Humas Pertama	1	0	
	Jabatan Pelaksana			
	Analis Protokol	1	0	
	Analis Humas	1	0	
	Sekretaris	1	0	
	Pengelola Layanan Kehumasan	1	1	Perhitungan ABK telah sesuai kebutuhan unit kerja
	Pengadministrasi Umum	1	1	Perhitungan ABK telah sesuai kebutuhan unit kerja
В.	Subbagian Sumber Daya Manusia			
	Jabatan Fungsional			
	Analis Kepegawaian Pertama	1	0	
	Dokter Pertama	1	0	
	Perawat Terampil	1	0	
	Jabatan Pelaksana			
	Analis SDM Aparatur	1	0	
	Pengelola Kepegawaian	1	0	
	Pengadministrasi Umum	1	1	Perhitungan ABK telah sesuai kebutuhan unit kerja.
C.	Subbagian Keuangan			
	Jabatan Fungsional			
	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama	2	0	
	Pranata Keuangan APBN Mahir	1	0	
	Pranata Keuangan APBN Terampil	1	0	
	Jabatan Pelaksana			
	Analis Keuangan	1	0	
	Pengelola Keuangan	2	3	Jumlah Pengelola Keuangan

No	Jabatan	Kebutuhan	Bezetting	Keterangan
				berdasarkan Bezetting lebih besar daripada Peraturan Sekjen BPK Nomor 80 Tahun 2019
	Pengadministrasi Umum	1	2	Jumlah Pengadministrasi Umum berdasarkan Bezetting lebih besar daripada Peraturan Sekjen BPK Nomor 80 Tahun 2019
D.	Subbagian Umum dan TI			
	Jabatan Fungsional			
	Pranata Komputer Pertama	1	0	
	Arsiparis Pertama	1	0	
	Pranata Komputer Terampil	1	0	
	Jabatan Pelaksana			
	Analis Barang Milik Negara	1	0	
	Pengelola Teknologi Informasi	1	0	
	Pranata Kearsipan	1	0	
	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana	1	0	
	Pengadministrasi Umum	1	2	Jumlah Pengadministrasi Umum berdasarkan Bezetting lebih besar daripada Peraturan Sekjen BPK Nomor 80 Tahun 2019
E.	Subbagian Hukum			
	Jabatan Pelaksana			
	Analis Hukum	1	1	
	Pengolah Data Informasi dan Hukum	2	0	
	Pengadministrasi Umum	1	0	

Bab IV Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan

Target kinerja ditetapkan setelah penyusunan Indikator Kinerja secara SMART. Target kinerja menjabarkan hasil dan satuan hasil yang akan dicaoai dari setiap indikator kinerja baik itu indikator kinerja sasaran strategis, indikator kinerja program, dan indikator kinerja kegiatan.

Selain target kinerja, BPK juga perlu menyiapkan kerangka pendanaan yang menjabarkan kebutuhan pendanaan secara keseluruhan untuk mencapai target sasaran strategis, sasaran program, dan sasaran kegiatan.

A. Target Kinerja

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Renstra BPK Perwakilan Maluku Utara 2020-2024 yang dapat mendukung Renstra BPK 2020-2024, ditetapkan satu tujuan strategis dan dua sasaran strategis beserta ukuran keberhasilannya. Berikut Tujuan, Sasaran Strategis, IKU, dan target pencapaian IKU BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara Tahun 2020-2024.

Tabel 7. Sasaran Strategis, Indikator Kinerja, dan Target Pencapaian Indikator Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara Tahun 2020-2024

Theire	Tujuan Sasaran Strategis		In dilector Win suic			Target		
rujuan	Strategis		Indikator Kinerja	2020	2021	2022	2023	2024
Meningkatnya tata kelola keuangan negara yang berkualitas dan bermanfaat	Meningkatnya Pemeriksaan yang Bermutu Tinggi	1	Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan	100%	100%	100%	100%	100%
		2	Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan	100%	100%	100%	100%	100%

	Sasaran					Target		
Tujuan	Strategis		Indikator Kinerja	2020	2021	2022	2023	2024
		3	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	75%	75%	75%	75%	75%
		4	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional	100%	100%	100%	100%	100%
		5	Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Para Pemangku Kepentingan	100%	100%	100%	100%	100%
		6	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal	100%	100%	100%	100%	100%
		11	NDIKATOR KINERJA G	ENERIK				
Meningkatnya tata kelola keuangan negara yang	Meningkatnya Pemeriksaan yang Bermutu Tinggi	7	Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
berkualitas dan bermanfaat	33	8	Hasil Evaluasi AKIP	A 86,00	A 87,00	A 88,00	A 89,00	A 90,05
		9	Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	95%	96%	97%	98%	100%
		10	Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan	100%	100%	100%	100%	100%
		11	Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi	3,80	3,85	3,90	3,95	4,00
		12	Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi	100%	100%	100%	100%	100%
		Tingkat Kinerja Anggaran	87%	87,5%	88%	88,5%	89%	

B. Risiko Kunci yang Mempengaruhi Kinerja dan Rencana Penanganannya

Berdasarkan peta dan profil risiko pada BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara, risiko kunci yang memengaruhi kinerja dan rencana aksi penanganan risiko sebagai berikut.

Tabel 8. Risiko Kunci BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara

Sasaran	Kejadian Risiko	Level	Rencana Aksi
	-	Risiko	Penangana Risiko
Meningkatnya Pemeriksaan yang Bermutu Tinggi	Gugatan Hukum atas Hasil Pemeriksaan BPK	Tinggi	 Melaksanakan QA dan QC secara berjenjang. Memberikan sosialisasi/diklat penyusunan KKP yang baik. Memberikan pendampingan hukum.
Meningkatnya	Kompetensi SDM	Sedang	1. Penyelenggaran KTF dan
Pemeriksaan yang Bermutu Tinggi	Pemeriksa tidak memadai		Diklat Teknis.
Meningkatnya	Penyusunan TP tidak	Sedang	1. Penggunaan template
Pemeriksaan yang	didukung bukti yang		temuan pemeriksaan
Bermutu Tinggi	cukup dan tepat		
Meningkatnya	Penulisan TP tidak	Sedang	1. Penggunaan template
Pemeriksaan yang	informatif		temuan pemeriksaan
Bermutu Tinggi			
Meningkatnya	KKP tidak disusun secara	Sedang	1. Pemanfaatan aplikasi SiAP
Pemeriksaan yang	lengkap, rapi, dan tepat		LKPD dan Banparpol.
Bermutu Tinggi	waktu		2. Permintaan data
			pemeriksaan tidak lagi menggunakan dokumen fisik (<i>paperless</i>)
Meningkatnya	Reviu Konsep LHP oleh PT	Sedang	1. Penambahan komentar pada
Pemeriksaan yang	tidak memadai		laporan mingguan
Bermutu Tinggi			pemeriksaan.
			2. Reviu silang antar tim
			pemeriksa
Meningkatnya	Reviu Konsep LHP oleh	Tinggi	1. Reviu silang antar tim
Pemeriksaan yang	PJ/Kalan tidak memadai		pemeriksa
Bermutu Tinggi			
Meningkatnya	Rekomendasi Tindak	Tinggi	1. Penggunaan template
Pemeriksaan yang	Lanjut Hasil Pemeriksaan		rekomendasi pemeriksaan.
Bermutu Tinggi	tidak memenuhi SMART-C		
	(Specific, Measurable,		
	Achievable, Relevant, Time		
	Sensitive, Continuously		
	Improved)		
Meningkatnya	Penyelesaian Tindak lanjut	Tinggi	1. Menyusun daftar
Pemeriksaan yang	Rekomendasi berlarut-		rekomendasi administrasi
Bermutu Tinggi	larut		dan finansial per masing-
			masing entitas.

C. Kerangka Pendanaan

Pelaksanaan aktivitas yang tercantum dalam Renstra BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara 2020-2024 perlu didukung dengan komitmen dari semua pihak dan juga pendanaan yang terencana dengan baik. Renstra BPK Perwakilan Provinsi Maluku utara telah memiliki kerangka pendanaan yang diperlukan untuk mencapai sasaran kegiatan sesuai tugas dan fungsinya sebagai berikut.

Tabel 9. Kerangka Pendanaan BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara

К	egiatan	1		ebutuhan Ribuan R		ı
		2020	2021	2022	2023	2024
Nama Kegiatan : P	emeriksaan Keuangan Neg	ara dan Pema	ntauan Penye	elesian Ganti	Kerugian Neg	gara
Sasaran Keiatan : Pemeriksaan Berr		18.663.499	28.552.643	26.353.025	26.063.393	26.249.423
Rincian Output:						
1043.EAA.994	Layanan Perkantoran	8.392.581	10.467.616	10.480.593	10.560.619	10.487.081
1043.EAD.001	Layanan Sarana Internal	643.415	2.159.058	693.410	325.139	595.113
1043.EAE.001	Layanan Prasarana Internal	302.500	1.100.721	353.774	352.387	341.981
1043.FAF.046	LHP BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara	3.902.267	6.526.520	6.526.520	6.526.520	6.526.520
1043.FAF.081	LHP Atas Bantuan Keuangan Pada Partai Politik Perwakilan Provinsi Maluku Utara	211.735	333.553	333.553	333.553	333.553
1043.FAF.092	LHP oleh KAP untuk dan atas nama BPK Perwakilan	663.913	-	-	-	-
1043.FAF.116	Bahan Perumusan Pendapat Perwakilan	9.803	13.376	13.376	13.376	13.376
1043.FAF.124	Sumbangan IHPS Perwakilan	83.328	130.664	130.664	130.664	130.664
1043.FAF.132	Laporan Profil Entitas Perwakilan	1.078	3.788	3.788	3.788	3.788
1043.FAF.179	Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara	101.486	595.826	595.826	595.826	595.826

к	egiatan	1		ebutuhan Ribuan R	Pendanaaı Lupiah)	n
		2020	2021	2022	2023	2024
1043.FAF.220	Laporan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara atau Daerah BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara	295.254	609.334	609.334	609.334	609.334
1043.FAF.261	LHP Interim/Pendahuluan BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara	1.836.573	3.444.644	3.444.644	3.444.644	3.444.644
1043.FAF.273	Layanan Manajemen Pemeriksaan Pada Perwakilan	611.726	1.056.047	1.056.047	1.056.047	1.056.047
1043.FAF.274	Layanan Manajemen Internal Perwakilan	1.607.840	2.111.496	2.111.496	2.111.496	2.111.496

Rekapitulasi aktivitas BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara sebagaimana tercantum dalam Lampiran LXXX.1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Bab V Penutup

Dalam rangka mengawal pelaksanaan Renstra BPK Perwakilan Maluku Utara, perlu didukung dengan kerangka implementasi dukungan kelembagaan yang mencakup manajemen perubahan, manajemen pengetahuan, dan manajemen risiko, serta pengawalan pelaksanaan implementasi Renstra melalui pemanfaatan SAI PMF. Dalam rangka mendukung tercapainya sasaran strategis melalui implementasi Renstra, maka perlu dilakukan proses *monitoring* dan evaluasi untuk memastikan Renstra BPK 2020-2024 sesuai dengan perkembangan terkini. Monitoring dan evaluasi juga dilakukan untuk memastikan implementasi renstra berjalan sesuai dengan jalur yang tepat dan dapat mencapai target-target kinerja yang telah ditetapkan.

A. Kerangka Implementasi Renstra

1. Manajemen Perubahan

Manajemen perubahan (change management) adalah suatu proses yang sistematis dengan menerapkan pengetahuan, sarana dan sumber daya yang diperlukan organisasi untuk bergeser dari kondisi sekarang menuju kondisi yang diinginkan, yaitu menuju ke arah kinerja yang lebih baik dan untuk mengelola individu yang akan terkena dampak dari proses perubahan tersebut.

Dalam rangka mengawal implementasi renstra agar dapat mencapai tujuan organisasi yang ditetapkan, BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara akan menyusun rencana aksi dan melaksanakan manajemen perubahan agar renstra dapat diadopsi oleh seluruh elemen di BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara dan menjadi pedoman dalam penyusunan perencanaan kegiatan BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara selama periode renstra. Selain itu, manajemen perubahan perlu dilaksanakan agar seluruh pihak baik internal maupun eksternal BPK

Perwakilan Provinsi Maluku Utara dapat menerima dan mendukung implementasi Renstra BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara 2020-2024.

Manajemen perubahan pada Renstra BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara 2020-2024 dilakukan dengan berbagai kegiatan yaitu:

- a. komunikasi yang dilakukan secara menyeluruh dengan melibatkan seluruh elemen organisasi. Selain itu, komunikasi juga perlu dikembangkan dengan pemangku kepentingan agar dapat menanamkan perhatian pemangku kepentingan dalam mendukung implementasi Renstra BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara 2020-2024;
- b. sponsorship, yang merupakan dukungan terhadap renstra dibutuhkan terutama dari para pimpinan dan pihak eksternal yang memiliki pengaruh signifikan dalam mendukung implementasi Renstra BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara 2020-2024;
- c. pembinaan (mentoring dan *coaching*), yang dilakukan secara menyeluruh dengan memanfaatkan seluruh satker, berbagai komunitas dan saluran komunikasi di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara;
- d. pelatihan (training), yang merupakan upaya perubahan melalui pelatihan akan didesain secara koordinatif terutama dengan pengampu diklat di BPK; dan
- e. pengelolaan resistensi, yang akan dilakukan dengan melakukan identifikasi dan stratifikasi level resistensi untuk selanjutnya dilakukan upaya-upaya persuasif dan berkesinambungan.

2. Manajemen Pengetahuan

Menyadari pentingnya manajemen pengetahuan bagi kemajuan organisasi, BPK telah memberlakukan Peraturan Sekretaris Jenderal BPK Nomor 60 Tahun 2019 tentang Pedoman Manajemen Pengetahuan Badan Pemeriksa Keuangan, Keputusan Sekretaris Jenderal BPK

Nomor 284/K/X-XIII.2/6/2017 tentang Pedoman Pengelolaan *Best Practice*, dan Peraturan Sekretaris Jenderal BPK Nomor 79 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Aktivitas Manajemen Pengetahuan Badan Pemeriksa Keuangan.

Manajemen pengetahuan (*knowledge management*) merupakan upaya terstruktur dan sistematis dalam mengembangkan dan menggunakan pengetahuan yang dimiliki untuk membantu proses pengambilan keputusan bagi peningkatan kinerja organisasi. Manajemen pengetahuan meliputi upaya perolehan, penyimpanan, pengolahan dan pengambilan kembali, penggunaan dan penyebaran, serta evaluasi dan penyempurnaan terhadap pengetahuan sebagai aset intelektual organisasi.

BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara akan mengelola pengetahuan dimiliki dengan sebaik-baiknya agar dapat mendukung pencapaian tujuan organisasi. Alasan penting yang mendasari mengapa BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara melakukan upaya pengelolaan pengetahuan antara lain: (1) Kebutuhan peningkatan mutu kinerja dan pengambilan keputusan; (2) Mitigasi risiko hilangnya pengetahuan; (3) Mitigasi risiko pengulangan pekerjaan yang sama; (4) Mitigasi risiko kesalahan dalam pelaksanaan pekerjaan; (5) Kebutuhan standarisasi kompetensi (6)Kebutuhan SDM: dan untuk meningkatkan produktivitas dan menciptakan inovasi. Selain itu, pengembangan manajemen pengetahuan juga memberikan manfaat untuk peningkatan efisiensi proses bisnis di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara, memungkinkan akses informasi yang lebih luas lintas unit kerja, serta mendorong kolaborasi yang lebih baik.

Dalam rangka mendorong implementasi manajemen pengetahuan di BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara selama periode renstra, dilakukan upaya antara lain:

- a. melakukan identifikasi praktek terbaik (best practice) dan mendokumentasikannya. Best practice adalah setiap proses pekerjaan yang ada di BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara yang akan dilegalisasi menjadi pengetahuan setelah melewati proses validasi dan pengesahan oleh satker yang berwenang. Setiap tahun, BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara akan menargetkan sejumlah Usulan Best Practice;
- b. melakukan replikasi best practice, yang merupakan implementasi atas *best practice* yang telah berhasil diterapkan di satker lain dan telah melewati proses validasi, kemudian dipilih untuk diimplementasikan di BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara;
- c. melaksanakan dan mendokumentasikan aktivitas manajemen sebagai kegiatan sharing/penyebaran pengetahuan informasi/pengetahuan. Aktivitas-aktivitas tersebut antara lain bantuan rekan sejawat, reviu pasca aktivitas, evaluasi kegiatan, komunitas wawancara perekaman praktisi, pengetahuan, pendidikan dan pelatihan, forum transfer pengetahuan, pembimbingan, dan mentoring.

3. Manajemen Risiko

BPK telah menyadari pentingnya penerapan penilaian atas risiko yang akan dihadapi oleh organisasi. Hal tersebut ditandai dengan terbitnya Keputusan Ketua BPK Nomor 23/K/I-XIII.2/11/2011 tanggal 17 November 2011 tentang Sistem Pengendalian Internal Badan Pemeriksa Keuangan, yang mengatur tentang Sistem Pengendalian Internal (SPI) BPK terdiri dari 5 (lima) komponen, yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, dan pemantauan.

Penilaian risiko yang dilakukan oleh BPK memerlukan suatu sistem manajemen khusus yang dikoordinasikan secara komprehensif. Untuk menjawab tantangan tersebut, BPK telah menetapkan Keputusan BPK Nomor 6/K/I-XIII.2/8/2018 tentang Kebijakan Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Badan Pemeriksa Keuangan dan Keputusan BPK Nomor 7/K/I-XIII.2/9/2018 tentang Pedoman Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Badan Pemeriksa Keuangan.

Penilaian risiko sebagai salah satu unsur SPI BPK adalah bagian dari manajemen risiko di BPK. Adapun yang dimaksud dengan manajemen risiko yaitu kegiatan terkoordinasi untuk mengarahkan dan mengendalikan organisasi terkait risiko. serta merupakan budaya, proses, dan struktur yang diarahkan untuk memberikan keyakinan yang memadai dalam pencapaian tujuan organisasi dengan mengelola risiko pada tingkat yang diterima.

Dalam penilaian risiko, BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara akan melakukan aktivitas:

- a. mengidentifikasi risiko-risiko yang relevan terhadap pencapaian tujuan-tujuan;
- b. analisis atas risiko-risiko; dan
- c. evaluasi risiko sebagai acuan untuk penentuan penanganan risiko.

Penerapan manajemen risiko merupakan salah satu isu strategis yang menjadi dasar dalam penetapan strategi-strategi dalam Renstra Satker 2020-2024. Selama periode Renstra Satker 2020-2024, BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara akan mengintegrasikan manajemen risiko dan perencanaan strategis dengan sistem manajemen lainnya secara bertahap. Strategi manajemen risiko di BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara dikembangkan dalam suatu kerangka yang diharapkan dapat menjembatani proses transformasi kondisi saat ini menuju kondisi ideal yang diharapkan.

B. *Monitoring* dan Evaluasi

1. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi

Pelaksanaan kegiatan dalam implementasi renstra akan dilakukan evaluasi secara berkala. Tujuan pelaksanaan evaluasi atas pencapaian pelaksanaan renstra adalah:

- a. mengetahui capaian implementasi renstra dhi. pencapaian indikator kinerja, kegiatan, mengidentifikasikan permasalahan yang ada, mengidentifikasikan alternatif pemecahan atas masalah yang muncul guna perbaikan untuk pelaksanaan di tahun atau periode berikutnya;
- b. hasil evaluasi yang akurat akan dapat dimanfaatkan untuk penyusunan data *baseline* dan penentuan target periode berikutnya secara tepat serta pemantauan renstra; dan
- c. mengidentifikasikan *lessons learned* dalam pelaksanaan pengembangan organisasi.

2. Perbaikan dan Perubahan

Dokumen renstra ini merupakan dokumen hidup dan direviu setiap tahun untuk disesuaikan dengan perkembangan peraturan perundang-undangan, lingkungan strategis, dan arah kebijakan BPK. Apabila ada perubahan yang diputuskan oleh Pimpinan, baik hasil putusan Sidang BPK, rapat koordinasi/rapat kerja yang berdampak pada revisi atas kebijakan, target kinerja maupun anggaran, serta rekomendasi hasil evaluasi oleh Itama dan eksternal BPK, maka dokumen tersebut merupakan bagian tak terpisahkan dari dokumen renstra satker ini. Dengan demikian, diharapkan BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara akan memiliki dokumen renstra yang mutakhir dan relevan dengan perkembangan terkini.



SEKRETARIS JENDERAL BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd

BAHTIAR ARIF

Salinan sesuai dengan aslinya BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Kepala Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara,

Blucer Welington Rajagukguk

Lampiran LXXX.1 Aktivitas BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara

Aktivitas BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara

					Pela	aksa	naan	ı					Anggaran		
No	Indikator SAI PMF	Aktivitas	Indikator Keberhasilan	2 0 2 0	2 0 2 1	2 0 2 2	2 0 2 3	2 0 2 4	Rinci	an Output	2020	2021	2022	2023	2024
1. N	leningkatnya per	neriksaan berkualita	as												
1	SAI 10 – Proses Pemeriksaan Keuangan SAI 13 – Proses Pemeriksaan Kinerja SAI 16 – Proses Pemeriksaan Kepatuhan	Merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan sebagai hasil respon dari mandat dan harapan pemangku kepentingan dan melaksanakan pemeriksaan tematik nasional/lokal yang selaras dengan program RPJMN/RPJMD serta SDGs	 Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Para Pemangku Kepentingan Tingkat Pemenuhan Pemenuhan Sepentingan Tingkat Perangku Kepentingan Tingkat Pemenuhan	√ ·	V	1	٧	٧	1043.FAF. 046	LHP BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara	3.902.267	6.526.520	6.526.520	6.526.520	6.526.520
2	SAI 16 – Proses Pemeriksaan Kepatuhan	Merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan atas bantuan keuangan yang diberikan oleh Pemerintah	 Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Para Pemangku Kepentingan Ketepatan Waktu 	√ 	V	V	V	√ 	1043.FAF. 081	LHP atas Bantuan Keuangan Partai Politik pada BPK Perwakilan	211.735	333.553	333.553	333.553	333.553

					Pela	aksa	naan	ı					Anggaran		
No	Indikator SAI PMF	Aktivitas	Indikator Keberhasilan	2 0 2 0	2 0 2 1	2 0 2 2	2 0 2 3	2 0 2 4	Rinci	an Output	2020	2021	2022	2023	2024
		Daerah kepada partai politik.	Penyampaian LHP atas Bantuan Keuangan Pada Partai Politik							Provinsi Maluku Utara					
3	SAI 9 – Standar Pemeriksaan Keuangan dan Manajemen Mutu SAI 10 – Proses Pemeriksaan Keuangan SAI 11 – Hasil Pemeriksaan Keuangan	Melakukan pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah dengan memanfaatkan jasa kantor akuntan publik yang bekerja untuk dan atas nama BPK	 Tingkat Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan Ketepatan Waktu Penyampaian LHP oleh BPK untuk dan atas nama BPK 	7	7	٨	1	V	1043.FAF. 092	LHP oleh KAP untuk dan atas nama BPK Perwakilan	663.913	-	-	-	-
4	SAI 8 – Ruang Lingkup Pemeriksaan	Menyusun dan mengumpulkan bahan Pendapat BPK dari hasil pemeriksaan yang ditemukan dalam wilayah pemeriksaan BPK	 Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Para Pemangku Kepentingan Tingkat Pemanfaatan 	√	√	1	√	√	1043.FAF. 116	Bahan Perumusan Pendapat Perwakilan	9.803	13.376	13.376	13.376	13.376

					Pel	aksa	naar	1					Anggaran		
No	Indikator SAI PMF	Aktivitas	Indikator Keberhasilan	2 0 2 0	2 0 2 1	2 0 2 2	2 0 2 3	2 0 2 4	Rinci	an Output	2020	2021	2022	2023	2024
		Perwakilan Provinsi Maluku Utara sebagai masukan perbaikan tata kelola pemerintahan	Usulan Bahan Pendapat												
5	SAI 8 – Ruang Lingkup Pemeriksaan	Menyusun ikhtisar hasil pemeriksaan yang signifikan, hasil pemantauan tindak lanjut dan hasil pemantauan penyelesaian kerugian daerah tiap semester sebagai bahan masukan IHPS BPK kepada pemangku kepentingan	 Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Tingkat Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Pemantauan 	√	٧	V	٧	√	1043.FAF. 124	Sumbangan IHPS Perwakilan	83.328	130.664	130.664	130.664	130.664
6	SAI 8 – Ruang Lingkup Pemeriksaan	Melakukan pemutakhiran informasi entitas pemeriksaan dalam wilayah BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara sebagai salah satu bahan awal dalam melakukan perencanaan pemeriksaan	Tingkat Kemutakhiran Profil Entitas Profil Entitas	٨	√	√	√	٨	1043.FAF. 132	Laporan Profil Entitas Perwakilan	1.078	3.788	3.788	3.788	3.788

					Pela	aksa	naar	ı					Anggaran		
No	Indikator SAI PMF	Aktivitas	Indikator Keberhasilan	2 0 2 0	2 0 2 1	2 0 2 2	2 0 2 3	2 0 2 4	Rinci	Rincian Output		2021	2022	2023	2024
7	SAI 8 – Ruang Lingkup Pemeriksaan	Melakukan pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan dengan memanfaatkan teknologi informasi aplikasi SiPTL sehingga proses pemantauan tindak lanjut selalu dalam kondisi terkini	 Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Tingkat Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Pemantauan 	1	1	√	1	٧	1043.FAF. 179	Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	101.486	595.826	595.826	595.826	595.826
8	SAI 8 – Ruang Lingkup Pemeriksaan	Melakukan pemantauan penyelesaian kerugian negara pada setiap entitas pemeriksaan baik dari hasil pemeriksaan BPK maupun dari hasil putusan pihak yang berwenang menetapkan kerugian negara	Tingkat Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Pemantauan	1	√ ·	√ ·	√ ·	٨	1043.FAF. 220	Laporan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara atau Daerah	295.254	609.334	609.334	609.334	609.334
9	SAI 8 – Ruang Lingkup Pemeriksaan SAI 9 – Standar Pemeriksaan	Melakukan pemeriksaan interim/pendahu luan sebagai langkah awal dalam menentukan area kunci dan fokus	• Ketepatan Waktu Penyelesaian Laporan Interim/Pend ahuluan	√	V	V	V	√	1043.FAF. 261	LHP Interim/Penda huluan BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara	1.836.573	3.444.644	3.444.644	3.444.644	3.444.644

					Pela	aksa	naan	ı					Anggaran		
No	Indikator SAI PMF	Aktivitas	Indikator Keberhasilan	2 0 2 0	2 0 2 1	2 0 2 2	2 0 2 3	2 0 2 4	Rinci	an Output	2020	2021	2022	2023	2024
	Keuangan dan Manajemen Mutu SAI 10 – Proses Pemeriksaan Keuangan SAI 13 – Proses Pemeriksaan Kinerja Sai 16 – Proses Pemeriksaan Kepatuhan	untuk pelaksanaan pemeriksaan terinci													
2. M	Ieningkatnya lay	anan pemeriksaan													
1	SAI 21 – Manajemen Keunagan dan Aset dan Layanan Pendukung SAI 22 – Manajemen Sumber Daya Manusia	Pemenuhan layanan kebutuhan operasional kantor dan layanan gaji/tunjangan pegawai	 Indeks Kepuasan atas Penyelenggara an Sekretariat Perwakilan Realisasi Pembayaran Gaji dan Tunjangan 	√	٧	٧	٧	1	1043.EAA. 994	Layanan Perkantoran	8.392.581	10.467.616	10.480.593	10.560.619	10.487.081

					Pela	aksa	naan	ı					Anggaran		
No	Indikator SAI PMF	Aktivitas	Indikator Keberhasilan	2 0 2 0	2 0 2 1	2 0 2 2	2 0 2 3	2 0 2 4	Rinci	Rincian <i>Output</i>		2021	2022	2023	2024
2	SAI 21 – Manajemen Keuangan dan Aset Layanan Pendukung	Pemenuhan layanan sarana internal berupa pengadaan kendaraan dinas, perangkat pengolah data dan komunikasi, dan peralatan fasilitas perkantoran	 Jumlah Pengadaan Kendaraan Bermotor Jumlah Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran 	~	V	√	~	√	1043.EAD. 001	Layanan Sarana Internal	643.415	2.159.058	693.410	325.139	595.113
3	SAI 21 – Manajemen Keuangan dan Aset dan Layanan Pendukung	Pemenuhan layanan prasarana internal berupa renovasi gedung dan bangunan kantor	 Luas Pembangunan /Renovasi Gedung dan Bangunan Realisasi Penyediaan Layanan Operasional dan Pemeliharaan Kantor. 	√	√	√	√	√	1043.EAE. 001	Layanan Prasarana Internal	302.500	1.100.721	353.774	352.387	341.981
4	SAI 7 - Perencanaan Pemeriksaan Secara Keseluruhan	Pemenuhan pelayanan pendukung aktivitas pemeriksaan melalui pengelolaan manajemen pemeriksaan	Indeks Kepuasan atas Penyelenggara an Layanan Manajemen Pemeriksaan	√	V	√	√	√	1043.FAF. 273	Layanan Manajemen Pemeriksaan	611.726	1.056.047	1.056.047	1.056.047	1.056.047
5	SAI 4 – Lingkungan Pengendalia n Organisasi	Pemenuhan Layanan internal BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara	Indeks Kepuasan atas Penyelenggara an Layanan	√	V	√	√	√	1043.FAF. 274	Layanan Manajemen Internal Perwakilan	1.607.840	2.111.496	2.111.496	2.111.496	2.111.496

					Pel	aksa	naar	1				Anggaran		
N	Indikator SAI PMF	Aktivitas	Indikator Keberhasilan	2 0 2 0	0 2	2 0 2 2	2 0 2 3	2 0 2 4	Rincian Output	2020	2021	2022	2023	2024
			Sekretariat Perwakilan											

SEKRETARIS JENDERAL BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BAHTIAR ARIF

Salinan sesuai dengan aslinya BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Kepala Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara,

Blucer Welington Rajagukguk